



RANCANGAN AKHIR RENSTRA

DINAS PARIWISATA KABUPATEN NATUNA



TAHUN
2025 - 2029



DINAS PARIWISATA

Komplek NGU-Ranai, Kecamatan Bunguran Timur

Email : administrator@dinaspariwisata.natunakab.go.id

Website : dinaspariwisata.natunakab.go.id

Kode POS : 29777

KATA PENGANTAR

Puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah SWT, karena atas perkenannya kami dapat menyelesaikan penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Penyusunan Rencana Strategis ini dilaksanakan dalam rangka tindak lanjut penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sebagai bentuk pengoperasionalisasian pencapaian Sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Rencana Strategis merupakan komitmen Dinas Pariwisata yang digunakan sebagai tolak ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan pengembangan pariwisata Kabupaten Natuna sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman dalam implementasi pengembangan Pariwisata Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis ini memuat indikator kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD Tahun 2025-2029 sebagai komitmen untuk mendukung tercapainya indikator pembangunan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Dengan terbitnya Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna ini, diharapkan menjadi acuan bagi para ASN Dinas Pariwisata dan seluruh stakeholders untuk mampu memberikan kerja dan kinerja yang terencana dan terarah untuk pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Ranai, 15 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata,
Kabupaten Natuna



H. HARDINANSYAH, SE. M.Si
NIP. 19651209 199303 1 017

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	ii
DAFTAR TABEL.....	iii
DAFTAR GAMBAR.....	iv
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Landasan Hukum.....	2
1.3. Maksud dan Tujuan.....	6
1.4. Sistematika Penyusunan.....	7
BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH	
2.1. Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah.....	8
2.1.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah.....	8
2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah.....	30
2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	36
2.1.4. Kelompok Sasaran Layanan.....	45
2.1.5. Mitra Perangkat Daerah.....	46
2.2. Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah.....	48
2.2.1. Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah.....	49
2.2.2. Isu Strategis Perangkat Daerah.....	52
BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	
3.1. Tujuan.....	50
3.2. Sasaran.....	51
3.3. Strategi.....	53
3.4. Arah Kebijakan.....	54
BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	
4.1. Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan.....	56
4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan.....	77
4.2.1. Indikator Kinerja Utama.....	77
4.2.2. Indikator Kinerja Kunci.....	79
BAB V PENUTUP	82

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1	: Jumlah pegawai Dispar Kabupaten Natuna berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN.....	32
Tabel 2.2	: Data Pegawai Dispar Kabupaten Natuna Berdasar Jenis Kelamin & Tingkat Pendidikan.....	35
Tabel 3.1	: Kontribusi Dinas Pariwisata Terhadap Pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD	50
Tabel 3.2	: Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Dispar	52
Tabel 3.3	: Tahapan renstra Dispar Kabupaten Natuna	53
Tabel 3.4	: Arah Kebijakan renstra Dinas Pariwisata Kabupaten	54
Tabel 4.1	: Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2029.....	58
Tabel 4.2	: Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	72
Tabel 4.3	: Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabuapten Natuna Tahun 2025-2029.....	78
Tabel 4.4	: Target Capaian Indikator Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	79
	Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	79
Tabel 4.5	: Indikator Kinerja Kunci Dinas Paariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025 – 2029.....	80
Tabel 4.6	: Target Capaian Indikator Kinerja Kunci Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.....	81

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1	: Struktur Organisasi dan Tata Laksana Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.....	10
Gambar 2.2	: Kategori Potensi Daya Tarik Wisata Pemerintah Kabupaten Natuna.....	36

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengamanatkan bahwa Pemerintah Daerah harus membuat dokumen perencanaan, baik jangka panjang, jangka menengah ataupun jangka pendek. Undang-Undang ini secara substansi mengamanatkan penyusunan Rencana Strategis Perangkat Daerah (Renstra SKPD) untuk periode 5 (lima) tahun dan juga sebagai instrumen untuk menyusun dan mengukur kinerja sesuai tugas dan fungsi SKPD, serta untuk mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Dalam rangka melaksanakan tugas sesuai dengan fungsi yang dimiliki Dinas Pariwisata (Dispar) Kabupaten Natuna maka disusunlah Renstra Dinas Pariwisata sebagai satu bagian yang utuh dari manajemen kerja di lingkungan Pemerintah Kabupaten Natuna.

Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna sebagai unit kerja perencanaan dan pengembangan pariwisata daerah yang menjalankan tugas pokok, fungsi, kewenangan serta tanggung jawab koordinasi di bidang pariwisata daerah diperlukan kehadirannya untuk menunjang keberhasilan pembangunan daerah. Dengan deskripsi tugas yang demikian penting maka diperlukan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang handal dengan didukung oleh kualitas dan kuantitas aparatur yang memadai untuk mendukung pencapaian Visi, Misi dan Program Kepala Daerah terpilih periode tahun 2025-2029.

Dengan adanya RPJMD Kabupaten Natuna 2025-2029 maka Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna akan menyesuaikan Renstra berdasarkan RPJMD tersebut. Renstra Dinas Pariwisata memuat gambaran keadaan yang ingin dicapai dalam melaksanakan tugas yang diformulasikan dalam bentuk pernyataan visi, misi hingga strategi yang akan dijalankan beberapa tahun kedepan sampai akhir masa dari RPJMD, dan akan diterjemahkan ke dalam perencanaan pembangunan setiap

tahun dengan program dan kegiatan yang fokus dan terukur serta menunjang pencapaian sasaran pembangunan Kabupaten Natuna.

Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025- 2029 dengan mempertimbangkan perkembangan lingkungan strategis, baik di lingkungan internal maupun lingkungan eksternal yang saling berpengaruh dalam penyelenggaraan pembangunan. Rencana Strategis (Renstra) juga berdasarkan hasil evaluasi pencapaian indikator kinerja program dan kegiatan yang telah dijalankan selama lima (5) tahun masa Renstra 2021-2026 sebelumnya.

Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 (selanjutnya disebut Renstra) pada dasarnya dilatarbelakangi oleh keinginan untuk menjalankan amanat yang ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku serta untuk turut mendukung suksesnya pencapaian sasaran pembangunan daerah sebagaimana yang telah ditetapkan dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Penyusunan Renstra ini merupakan kelanjutan untuk menyelesaikan program dan kegiatan yang belum sepenuhnya tertangani pada periode sebelumnya yang diperkirakan timbul pada periode 2025-2029 serta program dan kegiatan yang akan menjadi sasaran dalam kurun waktu 5 tahun kedepan, yang selanjutnya Renstra tersebut akan menjadi pedoman bagi penyiapan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.

1.2. Landasan Hukum

Dasar hukum yang digunakan dalam penyusunan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, sebagai berikut:

1. Undang-Undang Nomor 53 Tahun 1999 tentang pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan Singingi, dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 181, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3902) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan UndangUndang Nomor 34 Tahun 2008 tentang Perubahan Ketiga Atas Undang-Undang Nomor 53 tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Pelalawan, Kabupaten Rokan Hulu, Kabupaten Rokan Hilir, Kabupaten Siak, Kabupaten Karimun, Kabupaten Natuna, Kabupaten Kuantan

- Singingi dan Kota Batam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 107, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4880);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
 3. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 4. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisata (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 11);
 5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
 6. Undang-Undang Nomor 59 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional 2025-2045 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6987);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
 9. Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2025-2029 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 19);

10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 Tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Di Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 927);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 157);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1419);
15. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Strategi Perangkat Daerah Tahun 2025-2029;
16. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 6 Tahun 2024 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2024 Nomor 67);
17. Peraturan Daerah Provinsi Kepulauan Riau Nomor 3 Tahun 2025 Tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025-2029 (Lembaran Daerah Provinsi Kepulauan Riau Tahun 2025 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Nomor 69);

18. Peraturan Gubernur Kepulauan Riau Nomor 1263 Tahun 2022 tentang Destinasi Pariwisata, Kawasan Strategis Pariwisata, Dan Daya Tarik Wisata Propinsi Kepulauan Riau;
19. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 18 Tahun 2021 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Kabupaten Natuna Tahun 2021-2041 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2021 nomor 18);
20. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 3 Tahun 2024 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2024 Nomor 49).
21. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
22. Peraturan Daerah Kabupaten Natuna Nomor 20 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029 (Lembaran Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor 55);
23. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Staf Ahli, Sekretariat Daerah, Sekretariat DePerwakilan Daerah, Inspektorat Daerah, dan Badan Kabupaten Natuna (BeritaDaerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX);
24. Peraturan Bupati Natuna Nomor 47 Tahun 2019 Tentang Pedoman Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender dalam Pembangunan Kabupaten Natuna (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2019 Nomor 47);
25. Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 - 2029 (Berita Daerah Kabupaten Natuna Tahun 2025 Nomor XX).

1.3. Maksud dan Tujuan

Maksud penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2023-2026 adalah untuk menggambarkan arah dan pedoman pelaksanaan program dan kegiatan serta kondisi yang ingin dicapai oleh Dinas Pariwisata selama kurun waktu empat tahun ke depan dalam rangka mendukung pencapaian Tujuan dan Sasaran Pemerintah Kabupaten Natuna yang tertuang dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Adapun tujuan Penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 adalah:

1. Sebagai sarana sinkronisasi dan pelaksanaan kebijakan RPJMD Kabupaten Natuna;
2. Sebagai dasar dalam Penyusunan Rencana Kerja (Renja) Tahunan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna;
3. Sebagai indikator pengukuran kinerja lima tahunan bagi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna;
4. Sebagai dokumen untuk mengarahkan program dan kegiatan yang berorientasi di masa depan; dan
5. Sebagai dasar bagi masyarakat dan stakeholder dalam melakukan pengawasan atas kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika penyusunan Rencana Strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna tahun 2025-2029 berdasarkan Instruksi Menteri Dalam Negeri (InMendagri) Nomor 2 Tahun 2025 terdiri dari 5 (lima) bab, yaitu sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

Mengemukakan secara ringkas tentang latar belakang, landasan hukum, maksud dan tujuan serta sistematika penulisan.

BAB II GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Memuat tentang tugas, fungsi, struktur perangkat daerah, sumber daya, kinerja pelayanan, kelompok sasaran layanan, mitra perangkat daerah serta hasil identifikasi terhadap permasalahan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi pelayanan, telaahan visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dan penentuan isu strategis.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Menjelaskan tentang tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 berdasarkan tujuan dan sasaran RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, serta menjelaskan strategi dan arah kebijakan dalam jangka menengah guna mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

Memuat tentang program, kegiatan, dan subkegiatan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 yang diterjemahkan dari strategi dan arah kebijakan agar selaras dengan analisis permasalahan dan isu strategis, serta menjelaskan indikator kinerja yang selaras dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna sebagaimana tercantum dalam RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

BAB V PENUTUP

Berisi kesimpulan dan penegasan terhadap komitmen untuk melaksanakan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 secara konsisten yang implementasinya dijabarkan dalam rencana kerja tahunan, serta pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan secara berkelanjutan dan sistematis di sektor pariwisata.

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN, PERMASALAHAN DAN ISU STRATEGIS PERANGKAT DAERAH

Gambaran pelayanan, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah membahas tentang dua hal. Pertama, gambaran pelayanan Dinas Pariwisata yang membahas tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata dalam penyelenggaraan urusan pemerintah daerah, menjelaskan secara ringkas apa saja sumber daya yang dimiliki dalam penyelenggaraan tugas dan fungsinya, mengemukakan capaian-capaian kinerja yang telah dihasilkan melalui pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata periode sebelumnya, serta kelompok sasaran layanan perangkat daerah. Kedua, permasalahan dan isu strategis perangkat daerah yang membahas permasalahan layanan Dinas Pariwisata dan penentuan isu-isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

2.1 Gambaran Pelayanan Perangkat Daerah

2.1.1 Tugas, Fungsi dan Struktur Perangkat Daerah

Penjabaran tugas, fungsi dan struktur Dinas Pariwisata memuat tentang penjelasan umum tentang dasar hukum pembentukan, struktur organisasi, serta uraian tugas dan fungsi sampai dengan satu eselon dibawah Kepala Dinas Pariwisata. Uraian tentang struktur organisasi Dinas Pariwisata dijabarkan untuk menunjukkan organisasi, jumlah personil, dan tata laksana (proses, prosedur, mekanisme).

❖ Tugas Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

Berdasarkan Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Perbup Nomor 1 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, Tugas Pokok Dan Fungsi Serta Tata Kerja Staf Ahli, Setda, Sekretariat DPRD, Inspektorat Daerah, Dinas dan Badan Kabupaten Natuna, Dinas Pariwisata mempunyai tugas merumuskan, mengkoordinasikan dan menetapkan kebijakan daerah di sektor pariwisata daerah Kabupaten Natuna.

❖ **Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna**

Dalam melaksanakan tugasnya, Dinas Pariwisata Kabuapten Natuna menyelenggarakan fungsi sebagai berikut :

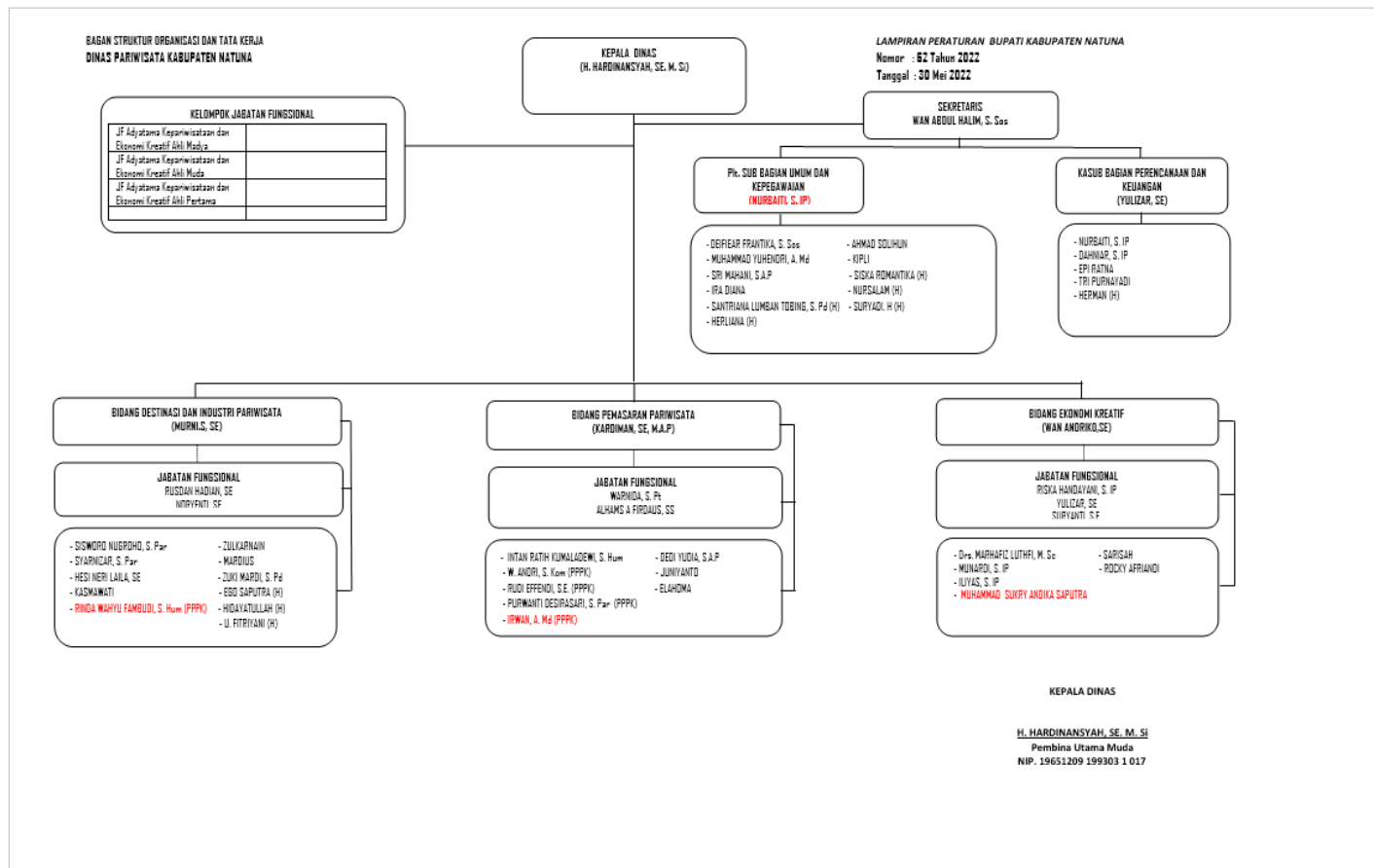
- a. Pemberian izin dan pengawasan usaha perhotelan, rumah makan, bar dan restoran;
- b. Pemberian izin dan pengawasan usaha taman rekreasi, taman laut, pantai, pulau, bumu perkemakan dan pondok wisata;
- c. Pemberian izin dan pengawasan usaha gelanggang renang, pemandian alam, padang golf, gelanggang olahraga;
- d. Penyelenggaraan kerjasama Internasional dibidang Kepariwisataan;
- e. Penyelenggaraan standar dan norma sarana Kepariwisataan;
- f. Pariwisata yang wajib dilaksanakan oleh pemerintah Daerah;
- g. Penyusunan rencana bidang Pariwisata;
- h. Penyelenggaraan kualifikasi usaha jasa Bidang Pariwisata;
- i. Penyelenggaraan sistim bidang Pariwisata;
- j. Penyelenggaraan dan pengawasan pendidikan dan pelatihan;
- k. Pengawasan teknis terhadap pelaksanaan seluruh peraturan perundang-undangan di bidang Pariwisata.

❖ Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

Adapun struktur organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna adalah sebagai berikut:

- 1) Dinas Pariwisata, terdiri dari;
 - a. Kepala Dinas;
 - b. Sekretariat terdiri dari:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata;
 - d. Bidang Pemasaran Pariwisata; dan
 - e. Bidang Ekonomi Kreatif;
 1. Seksi Riset, Edukasi Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur; dan
 2. Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitasi Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah.
 - f. Kelompok Jabatan Fungsional.

Gambar 2.1
Struktur Organisasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna



Adapun uraian tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Bupati Natuna Nomor XX Tahun 2025 adalah sebagai berikut:

Tugas Pokok dan Fungsi

1. Kepala Badan

- a. Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna memiliki Ikhtisar Jabatan memimpin, mengkoordinasikan kebijakan terkait bidang destinasi dan industri pariwisata, pemasaran pariwisata, dan ekonomi kreatif sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
- b. Kepala Dinas mempunyai tugas pokok merumuskan kebijakan, mengkoordinasikan, fasilitasi, pembinaan, dan pengelolaan di bidang pariwisata.
- c. Kepala Dinas mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 1. Mengkoordinasikan pengelolaan program kegiatan di bidang pariwisata;
 2. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 3. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 4. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pariwisata dan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang destinasi pariwisata, pemasaran pariwisata;
 5. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan daya tarik wisata;
 6. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan kawasan strategis pariwisata;
 7. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan destinasi pariwisata;
 8. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan industri dan usaha pariwisata;
 9. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
 10. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pengelolaan daya tarik destinasi dan kawasan strategis pariwisata;

11. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis penyediaan sarana (zona kreatif/ruang kreatif/kota kreatif) sebagai ruang berekspresi, berpromosi dan berinteraksi bagi insan kreatif di daerah;
 12. Merumuskan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis pelaksanaan peningkatan kapasitas sumber daya manusia pariwisata dan ekonomi kreatif tingkat dasar;
 13. Mengkoordinasikan penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pariwisata; dan
 14. Mengkoordinasi tugas lain yang diserahkan oleh Bupati sesuai dengan bidang tugasnya.
- d. Kepala Dinas dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
1. Memimpin, mengkoordinasikan, membina dan menyelenggarakan urusan pemerintahan bidang pariwisata meliputi destinasi pariwisata, industri pariwisata, pemasaran pariwisata dan ekonomi kreatif yang menjadi kewenangan Dinas Pariwisata;
 2. Pengelolaan kegiatan Kesekretariatan, meliputi perencanaan dan evaluasi keuangan, umum, dan kepegawaian;
 3. Perumusan kebijakan teknis, fasilitasi, koordinasi serta pembinaan teknis di bidang pariwisata;
 4. Penyelenggaraan dan pengendalian di bidang pariwisata; dan Penyusunan program di bidang pariwisata.

2. Sekretariat

- a. Sekretariat memiliki Ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi perencanaan dan pelaporan, Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Keuangan sesuai dengan peraturan dan ketentuan yang berlaku agar tercapai tujuan organisasi.
 - 1) Sekretariat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi Subbagian Umum dan Kepegawaian dan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi.
 - 2) Sekretariat mempunyai tugas pokok melaksanakan urusan surat menyurat, perlengkapan, urusan keuangan, kepegawaian, urusan rumah tangga, penyusunan perencanaan, mengumpulkan, mensistimasi, dan mengumpulkan program serta evaluasi.
 - 3) Sekretariat memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun operasional di sekretariat berdasarkan kebijakan umum Kepala Dinas Pariwisata dan rencana strategis Dinas Pariwisata sebagai pedoman kerja
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun bahan koordinasi teknis dengan unit kerja lain terkait dengan program pelayanan serta pengembangan sistem perencanaan, pelaporan kinerja dan keuangan;
 - e. Mengkoordinasikan penyiapan bahan perumusan kebijakan tentang program pelayanan administrasi perkantoran, peningkatan sarana dan prasarana aparatur serta pengembangan sistem perencanaan,

- pelaporan kinerja dan keuangan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas;
- f. Menyusun pembagian tugas dan mengendalikan seluruh kegiatan di sekretariat agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan;
 - g. Menyusun arahan disposisi dan perintah lisan/tertulis pimpinan kepada kepala bidang yang bersangkutan sesuai dengan tugasnya agar dapat diselesaikan secara proposional dan profesional;
 - h. Mengkoordinasikan penyiapan bahan dan materi penyusunan rencana strategis, rencana kerja, kebijakan umum anggaran prioritas dan plafon anggaran sementara, rencana kerja anggaran satuan kerja perangkat daerah, dan rencana kerja anggaran perusahaan, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;
 - i. Mengkoordinasikan penelitian kelengkapan pengajuan surat permintaan pembayaran dan verifikasi surat permintaan pembayaran sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
 - j. Mengkoordinasikan pengelolaan surat-menyurat dan kearsipan, pengadaan dan pendistribusian alat tulis kantor, barang perlengkapan dan peralatan kantor serta pengadaan bahan pustaka;
 - k. Mengkoordinasikan dan mengarahkan pelaksanaan pemeliharaan, perawatan, perbaikan dan usulan penghapusan barang inventaris, penggunaan sarana dan fasilitas kantor, pengaturan perjalanan dinas, pemeliharaan kebersihan, perawatan, dan pengamanan kantor serta lingkungannya;
 - l. Mengkoordinasikan penyiapan penyelenggaraan upacara, rapat dinas dan penerimaan tamu;
 - m. Menyusun usulan dan saran kepada Kepala Dinas Pariwisata selaku atasan langsung melalui pengkajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuatan kebijakan dan penyelesaian suatu permasalahan;
 - n. Menyusun penilaian kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja;
 - o. Menyusun laporan pelaksanaan tugas kegiatan Sekretariat kepada kepala Dinas Pariwisata baik secara lisan maupun tertulis; dan

- p. Menyusun tugas lain yang diberikan atasan langsung berkaitan dengan tugas organisasi guna mendukung kinerja organisasi.
- 4) Sekretariat dalam melaksanakan tugasnya memiliki fungsi sebagai berikut:
 - a. Pelaksanaan urusan tata usaha dan tata kearsipan, kepegawaian, keuangan, perlengkapan dan rumah tangga, pelaksanaan urusan perencanaan dan program;
 - b. Mengumpulkan, mensistemasikan dan menyusun serta evaluasi program; dan
 - c. Melaksanakan tugas-tugas lainnya di Sekretariat yang diberikan oleh Kepala Dinas.
- (1) Sekretariat terdiri dari:
 - a) Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b) Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Tiap-tiap Subbagian dipimpin oleh seorang Kepala Subbagian yang dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Subbagian Umum dan Kepegawaian

- 1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1)huruf a,memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Subbagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas pokok menyiapkan data dan mengelola administrasi umum, administrasi kepegawaian, pengembangan sumber daya manusia, peningkatan kapasitas organisasi, mengelola pertanggungjawaban perlengkapan serta menyiapkan bahan-bahan laporan.
- 3) Subbagian Umum dan Kepegawaian memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkanprogram kerja dan kegiatan Subbagian Umum dan Kepegawaian sesuai dengan peraturan yang telah ditetapkan;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan

tugas;

- c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
- d. Melaksanakan operasional penyelenggaraan dan mengendalikan urusan surat menyurat, pengetikan, penggandaan dan kearsipan;
- e. Menyenggarakan operasional urusan tata usaha kepegawaian dan menyiapkan data kepegawaian, formasi pegawai dan perencanaan pegawai;
- f. Melaksanakan operasional urusan perlengkapan dan urusan rumah tangga dinas;
- g. Melaksanakan operasional dokumentasi kegiatan kepegawaian;
- h. Menyiapkan administrasi dan inventaris barang dan serta membuat laporan pengadaan barang;
- i. Menyiapkan pemeriksaan pekerjaan bawahan berdasarkan hasil kerja untuk mengetahui adanya kesalahan atau kekeliruan serta upaya penyempurnaannya;
- j. Mengoreksi dan menilai kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- k. Menyiapkan dan mempelajari Peraturan Perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- l. Menyiapkan saran pertimbangan kepada Sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun secara lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- m. Menyiapkan inventarisasi permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- n. Membuat konsep naskah dinas sesuai bidang tugas Subbagian Umum dan Kepegawaian berdasarkan disposisi atasan agar tersedia konsep naskah dinas yang dibutuhkan;

- o. Mengoreksi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- q. Melaksanakan operasional tugas-tugas lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawabnya.

Subbagian Perencanaan dan Keuangan

- 1) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 76 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan Subbagian Perencanaan dan Keuangan sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki tugas pokok menyiapkan data dan bahan-bahan perumusan kebijakan teknis, melaksanakan operasional fasilitasi, perencanaan, dan menyiapkan rencana program dan kegiatan, melaksanakan operasional pendataan, monitoring, evaluasi dan pelaporan dan menyiapkan bahan pengendalian, perbendaharaan, melaksanakan operasional administrasi dan pertanggungjawaban keuangan Dinas Pariwisata.
- 3) Subbagian Perencanaan dan Keuangan memiliki uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Merencanakan kegiatan subbagian perencanaan dan keuangan berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Membagi tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab masing-masing untuk kelancaran pelaksanaan tugas;
 - c. Membimbing pelaksanaan tugas bawahan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab yang diberikan agar pekerjaan berjalan tertib dan lancar;
 - d. Menyiapkan dan mensistematiskan data untuk bahan penyusunan program;
 - e. Menyiapkan bahan dan materi dan melaksanakan operasional penyusunan rencana strategis, rencana kerja, kebijakan umum anggaran, prioritas plapon anggaran sementara, rencana kerja

anggaran dan rencana kerja anggaran perusahaan, laporan kinerja bulanan, semesteran dan tahunan serta laporan keterangan pertanggungjawaban dan laporan penyelenggaraan pemerintah daerah, berdasarkan bahan dan materi dari unit kerja terkait sesuai metodologi dan ketentuan yang berlaku;

- f. Menyiapkan laporan program kegiatan rutin dan pembangunan;
- g. Melaksanakan operasional kegiatan evaluasi program kegiatan pembangunan;
- h. Menyiapkan rencana anggaran dinas;
- i. Menyiapkan pembukuan pertanggungjawaban, verifikasi, laporan, dan pembinaan bendaharawan;
- j. Menyiapkan laporan pengelolaan keuangan;
- k. Mengoreksi dan menilai kinerja para bawahan berdasarkan ketentuan yang berlaku untuk dipergunakan sebagai bahan dalam peningkatan karier;
- l. Menyiapkan dan mempelajari peraturan perundang-undangan, kebijakan teknis, pedoman dan petunjuk teknis serta bahan-bahan lainnya yang berhubungan dengan subbagian perencanaan dan keuangan secara rutin maupun berkala untuk pengembangan wawasan pengetahuan dan kemampuan;
- m. Menyiapkan saran pertimbangan kepada sekretaris tentang langkah-langkah atau tindakan yang perlu diambil baik secara tertulis maupun lisan sebagai alternatif pilihan dalam pengambilan keputusan;
- n. Menyiapkan bahan dan data permasalahan-permasalahan sesuai bidang tugas subbagian perencanaan dan keuangan secara rutin maupun berkala sebagai bahan dasar pemecahan masalah;
- o. Mengoreksi pelaksanaan tugas berdasarkan data, informasi dan laporan yang diterima sebagai bahan penyempurnaan lebih lanjut;
- p. Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis sebagai bahan evaluasi bagi atasan; dan
- q. Melaksanakan operasional tugas-tugas lain yang diberikan pimpinan sesuai dengan tugas dan tanggung jawab.

Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata

- 1) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata sebagaimana dimaksud sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan tugas Perangkat Daerah, pemantauan/evaluasi pelaksanaan kebijakan daerah dan pelaksanaan pembinaan administrasi pengembangan Kawasan pariwisata dan pengembangan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tercapai tujuan organisasi
- 2) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam mengembangkan potensi daya Tarik wisata, meningkatkan kualitas tata Kelola destinasi pariwisata dan mengembangkan Kawasan strategis pariwisata, kerja sama dengan industri dan kelembagaan pariwisata, serta pengembangan sumberdaya manusia pariwisata.
- 3) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. Menyusun rencana kebijakan umum Dinas Pariwisata;
 - b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun rencana operasional bidang destinasi dan industri pariwisata yang berkaitan dengan tugas pokok organisasi dan mendukung kinerja organisasi;
 - e. Menyusun bahan kebijakan pengembangan daya Tarik wisata, destinasi pariwisata dan Kawasan strategis;
 - f. Menyusun bahan kajian yang analitis dan sistematis sebagai bahan pertimbangan pembuat kebijakan dalam penyelesaian permasalahan sebagai bahan usulan kepada kepala dinas selaku atasan langsung;
 - g. Menyusun rencana induk pengembangan pariwisata daerah;
 - h. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang destinasi dan industri pariwisata kepada Kepala Dinas secara lisan maupun

tertulis;

- i. Menyusun bahan kebijakan pengelolaan daya Tarik wisata, destinasi pariwisata dan Kawasan strategis;
 - j. Melaksanakan Kerjasama dengan para pelaku industri pariwisata dalam rangka pengembangan pariwisata Daerah secara berkesinambungan;
 - k. Melakukan koordinasi dengan organisasi perangkat daerah terkait dan kelembagaan pariwisata yang mendukung pengembangan pariwisata daerah;
 - l. Melaksanakan pengawasan, pengendalian, penertiban dan evaluasi atas pengembangan pariwisata yang dilakukan oleh pelaku industri pariwisata dan masyarakat yang mengelola daya Tarik dan destinasi pariwisata;
 - m. Mengevaluasi seluruh kegiatan bidang destinasi dan industri pariwisata agar sesuai dengan rencana yang ditetapkan; dan
 - n. Mengevaluasi kinerja bawahan melalui mekanisme penilaian yang berlaku untuk mengetahui pencapaian prestasi kerja.
- 4) Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. Perencanaan pengembangan, penataan dan peningkatan sarana prasarana daya Tarik wisata,
 - b. Perencanaan pengembangan dan pengelolaan destinasi pariwisata dan Kawasan strategis pariwisata
 - c. Perencanaan pengembangan Kawasan strategis pariwisata secara komprehensif
 - d. Pembinaan dan pemberdayaan masyarakat, kelembagaan dan sumber daya manusia pariwisata
 - e. Koordinasi dan Kerjasama dengan Perangkat Daerah terkait dengan pengembangan pariwisata

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Destinasi dan Industri Pariwisata terdiri dari:

- a. Sub-Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata; dan
- b. Sub-Koordinator Pengembangan Industri Pariwisata.

Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugasnya berada di bawah dan bertanggung jawab kepada

Kepala Bidang Destinasi Pariwisata.

Sub-Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata

- 1) Sub-Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 80 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan Kawasan pariwisata sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Sub-Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai tugas pokok menyusun rencana kerja kegiatan, menyiapkan bahan analisis tata kelola destinasi, menyajikan data pengelola destinasi pariwisata dan kelembagaan masyarakat, melakukan penyuluhan wisata serta menghimpun kebijakan teknis sesuai pedoman dan Peraturan Perundang undangan.
- 3) Sub-Koordinator Pengembangan Kawasan Pariwisata mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan usulan rencana kerja pengembangan kawasan pariwisata;
 - b. Melaksanakan analisis penetapan pengembangan kawasan pariwisata;
 - c. Menyiapkan usulan pengadaan sarana dan prasarana dalam pengembangan kawasan pariwisata;
 - d. Menyiapkan usulan rencana kerja pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata;
 - e. Melaksanakan telaah bahan pengembangan infrastruktur kawasan pariwisata berkelanjutan;
 - f. Melaksanakan monitoring dan evaluasi pengembangan kawasan strategi pariwisata;
 - g. Melaksanakan pemberdayaan masyarakat dalam pengelolaan kawasan strategis; dan
 - h. Melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh atasan.

Sub-koordinator pengembangan industri pariwisata

- 1) Sub-koordinator pengembangan industri pariwisata sebagaimana dimaksud dalam pasal 80 ayat (1) huruf c, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan

koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan pengembangan industri pariwisata sesuai dengan ketentuan dan peraturan perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.

- 2) Sub-koordinator pengembangan industri pariwisata mempunyai tugas pokok memimpin, merencanakan, mengatur, menyusun rencana kegiatan, menyiapkan bahan koordinasi dengan pihak terkait untuk standarisasi prosedur dan bimbingan dibidang destinasi dan industri pariwisata;
- 3) Sub-koordinator pengembangan industri pariwisata mempunyai uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan pengembangan industri pariwisata;
 - b. Melakukan analisis bahan penyusunan usulan struktur industri pariwisata;
 - c. Melaksanakan pembinaan perizinan berusaha sektor pariwisata kepada pelaku usaha pariwisata;
 - d. Melaksanakan pengawasan terhadap pelaku usaha pariwisata;
 - e. Menyiapkan penyusunan profil industri pariwisata;
 - f. Menyiapkan penyusunan standar kompetensi untuk jenis pekerjaan bidang pariwisata yang telah diidentifikasi;
 - g. Menyiapkan penyusunan konsep kerja sama dengan kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah/swasta/mitra pembangunan dalam pengembangan pariwisata daerah;
 - h. Melaksanakan pendampingan kepada pelaku usaha pariwisata yang mendapat fasilitasi pendanaan yang tidak mengikat seperti *cooperate sosial responsibility* dari badan usaha dan lain-lain; dan
 - i. Melaporkan pelaksanaan kinerja sesuai dengan ketentuan dan peraturan.

Bidang Pemasaran Pariwisata

- 1) Bidang Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74 ayat (1) huruf d, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan perencanaan, koordinasi, penyusunan program/kegiatan, pemantauan, mengendalikan dan mengevaluasi, inventarisasi, analisa, dokumentasi, serta membuat laporan hasil kerja di bidang pemasaran berdasarkan petunjuk atasan dan ketentuan peraturan perundang-undangan

sebagai pedoman pelaksanaan tugas.

- 2) Bidang Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok membantu kepala dinas merencanakan, menyusun dan mengevaluasi perumusan kebijakan pemasaran pariwisata, menciptakan citra pariwisata, koordinasi dengan lembaga pendukung pengembangan kepariwisataan, promosi yang efektif dan efisien serta tepat sasaran sesuai segmentasi pasar.
- 3) Bidang Pemasaran Pariwisata memiliki uraian tugas bidang pemasaran pariwisata meliputi:
 - a. Merencanakan kebijakan umum kepala Dinas Pariwisata dan rencana strategis Dinas Pariwisata pedoman kerja;
 - b. Menyusun dan merumuskan kebijakan teknis, program dan kegiatan;
 - c. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - d. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - e. Menyusun strategi pengembangan promosi dan pemasaran pariwisata;
 - f. Menjalin koordinasi dan kerjasama dengan pusat, kabupaten/kota dan instansi/lembaga terkait pengembangan pemasaran pariwisata;
 - g. Menyusun perumusan segmen pasar pariwisata baik dalam dan luar negeri;
 - h. Merencanakan menghimpun, menganalisis profil dan target pasar pariwisata;
 - i. Menyusun bahan data dan informasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif baik cetak, digital maupun elektronik;
 - j. Merencanakan pelaksanaan promosi potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif melalui event-event dan pameran pariwisata dalam dan luar negeri;
 - k. Melakukan pemantauan dan evaluasi perkembangan pemasaran dan promosi pariwisata;
 - l. Melaksanakan kerjasama untuk perluasan promosi dan pemasaran pariwisata dengan pihak media baik online, elektronik, cetak dan

- media ruang;
 - m. Pelaksanaan pelaporan tugas bidang pemasaran kepada kepala dinas;
 - n. Membimbing, membagi tugas dan memberikan petunjuk kepada bawahan agar pekerjaan dapat terlaksana dengan baik;
 - o. Membimbing dan menilai pelaksanaan tugas bawahan dengan sasaran kinerja pegawai (SKP) untuk peningkatan karier; dan
 - p. Memberikan saran dan pertimbangan kepada atasan sebagai bahan pengambilan keputusan.
- 4) Bidang Pemasaran Pariwisata menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. Penguatan promosi melalui media cetak, elektronik dan media lainnya baik dalam maupun luar negeri;
 - b. Fasilitasi kegiatan pemasaran pariwisata baik dalam maupun luar negeri;
 - c. Penyediaan data dan penyebaran informasi pariwisata daerah baik dalam maupun luar negeri;
 - d. Peningkatan kerjasama dan kemitraan pariwisata dalam dan luar negeri; dan
 - e. Monitoring dan evaluasi pengembangan pemasaran pariwisata.

Kelompok Jabatan Fungsional pada Bidang Pemasaran Pariwisata, terdiri dari:

- a. Sub-Koordinator Strategi Pemasaran Pariwisata; dan
- b. Sub-Koordinator Promosi Pariwisata.

Sub-Koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pemasaran Pariwisata.

Sub-Koordinator Strategi Pemasaran Pariwisata

- 1) Sub-Koordinator Strategi Pemasaran Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan menyusun rencana kerja, penyiapan bahan, koordinasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penyelenggaraan pemasaran pariwisata sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Sub-Koordinator Strategi Pemasaran Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan, membuat konsep, melaksanakan operasional,

pemasaran wisata, mengoreksi rencana kerja, dan kegiatan, melaksanakan pemasaran pariwisata, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- 3) Sub-Koordinator Strategi Pemasaran Pariwisata memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Strategi Pemasaran Pariwisata berdasarkan rencana operasional organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
 - b. Melaksanakan koordinasi dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan bahan pemasaran pariwisata;
 - c. Melaksanakan dan melakukan identifikasi dan analisa pasar potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif;
 - d. Melaksanakan dan melakukan identifikasi dan menganalisa profil dan target pasar pariwisata baik regional, nasional maupun internasional;
 - e. Melaksanakan serta menganalisa dan menyiapkan bahan strategi pemasaran potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif;
 - f. Melaksanakan event-event dan pameran pemasaran pariwisata dalam dan luar negeri;
 - g. Melaksanakan dan membangun kerjasama dan kemitraan dalam pengembangan pemasaran potensi pariwisata dan produk ekonomi kreatif;
 - h. Menyiapkan dan menyusun bahan evaluasi dan laporan pelaksanaan tugas kepada atasan secara lisan maupun tertulis; dan
 - i. Melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Sub-Koordinator Promosi Pariwisata

- 1) Sub-Koordinator Promosi Pariwisata sebagaimana dimaksud dalam Pasal 84 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan menyusun rencana kerja, penyiapan bahan, koordinasi, kerjasama, evaluasi dan pelaporan, pelaksanaan penyelenggaraan promosi sesuai Ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan.
- 2) Sub-Koordinator Promosi Pariwisata mempunyai tugas pokok menyiapkan bahan, membuat konsep, melakukan promosi pariwisata, membuat usulan rencana kerja, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas.

- 3) Sub-Koordinator Promosi Pariwisata memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan promosi pariwisata berdasarkan ketentuan dan peraturan perundang undangan;
 - b. Menyiapkan rencana kerja kegiatan promosi pariwisata sesuai yang berlaku;
 - c. Menyiapkan bahankerjasama pengembangan kemitraan promosi pariwisata dengan instansi, lembaga, komunitas dan dunia usaha baik dalam maupun luar negeri;
 - d. Melaksanakan penyebaran data dan informasi potensi pariwisata dan ekonomi kreatif ;
 - e. Menghimpun bahan dan membuat *calender of event* tahunan;
 - f. Memfasilitasi penyediaan data profil dan informasi pariwisata daerah;
 - g. Melaksanakan pengendalian, menyusun bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan promosi pariwisata; dan melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Kepala Bidang.

Bidang Ekonomi Kreatif

- 1) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) huruf e, memiliki ikhtisar jabatan memimpin, mengkoordinasikan, dan menyusun bahan kebijakan terkait pelaksanaan, pemantauan, pembinaan, evaluasi dan pelaporan terkait pembinaan dan pengembangan, sarana dan prasarana ekonomi kreatif dan regulasi dan pemasaran produk ekonomi kreatif.
- 2) Bidang Ekonomi Kreatif mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas merencanakan, menyusun dan mengevaluasi perumusan kebijakan ekonomi kreatif, mengembangkan ekonomikreatif, koordinasi dengan lembaga pendukung pengembangan ekonomi kreatif, melakukanfasilitasi proses kreasi, inovasi, serta peningkatan kualitas sumberdaya manusia sektor ekonomi kreatifsehingga ekonomi kreatifmemiliki daya saing dan meningkatkan perekonomian masyarakat, dunia usaha dan pendapatan asli daerah.
- 3) Bidang Ekonomi Kreatif sebagaimana dimaksud memilikiuraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyusun rencana operasional kegiatan di lingkungan Bidang Ekonomi Kreatif berdasarkan program kerja organisasi serta

- petunjuk pimpinan sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
- b. Mendistribusikan tugas kepada bawahan sesuai dengan tugas pokok dan tanggung jawab yang ditetapkan agar tugas yang diberikan dapat berjalan efektif dan efisien;
 - c. Memberi petunjuk pelaksanaan tugas kepada bawahan sesuai dengan ketentuan dan peraturan agar tidak terjadi kesalahan dalam pelaksanaan tugas;
 - d. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pembinaan dan pengembangan;
 - e. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait sarana prasarana ekonomi kreatif dan regulasi;
 - f. Menyusun bahan dan melaksanakan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi serta pembinaan teknis terkait pemasaran produk ekonomi kreatif;
 - g. Menyusun laporan pelaksanaan tugas di Bidang ekonomi kreatif;
 - h. Mengevaluasi pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan tugas bidang Ekonomi Kreatif;
 - i. Menyusun laporan pelaksanaan tugas bidang Ekonomi Kreatif sesuai dengan tugas yang telah dilaksanakan secara berkala; dan
 - j. Melaksanakan tugas kedinasan lain yang diberikan pimpinan baik lisan maupun tertulis.
- 4) Bidang Ekonomi Kreatif dalam melaksanakan tugasnya menjalankan fungsi sebagai berikut:
- a. Melakukan pemantauan dan evaluasi kegiatan ekonomi kreatif;
 - b. Melakukan pengendalian dan pengawasan terhadap proses kreasi, inovasi, sumberdaya manusia, kerjasama ekonomi kreatif;
 - c. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan dan pengembangan ekonomi kreatif;
 - d. Menyusun program peningkatan kerjasama dan koordinasi dengan instansi/lembaga terkait dalam hal ekonomi kreatif;
 - e. Merencanakan program pembinaan dan pengembangan sumber daya manusia ekonomi kreatif; dan
 - f. Menyusun bahan-bahan laporan Bidang Ekonomi Kreatif.

Bidang Ekonomi Kreatif, terdiri dari:

- a. Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur; dan
- b. Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah.

Tiap-tiap Seksi dipimpin oleh seorang Kepala Seksi dalam melaksanakan tugas berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ekonomi Kreatif.

Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur

- 1) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan sumber daya manusia dan Infrastruktur sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf a, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur mempunyai tugas pokok mengkoordinasikan, dan sinkronisasi kebijakan dan program riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur ekonomi kreatif.
- 3) Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur memiliki uraian tugas meliputi:
 - a. Menyiapkan rencana kerja kegiatan Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur;
 - b. Menyiapkan penyusunan standar norma kriteria dan prosedur dalam melaksanakan riset, edukasi, pengembangan dan penyediaan infrastruktur ekonomi kreatif;
 - c. Melaksanakan riset, dan edukasi terhadap pelaku ekonomi kreatif;
 - d. Melaksanakan dan menyiapkan infrastruktur penunjang terselenggaranya pengembangan ekonomi kreatif;
 - e. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait Provinsi dan Pusat, serta Kabupaten terkait *stake holder* lainnya;
 - f. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang

- tugas riset, edukasi, pengembangan dan infrastruktur;
- g. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan riset, edukasi, pengembangan sumber daya manusia dan infrastruktur;
- h. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Seksi Riset, Edukasi, Pengembangan Sumber Daya Manusia dan Infrastruktur sesuai dengan ketentuan dan Peraturan; dan
- i. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan.

Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah

- 1) Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan antar Lembaga dan Wilayah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 88 ayat (1) huruf b, memiliki ikhtisar jabatan melaksanakan penyiapan bahan perumusan kebijakan, fasilitasi dan koordinasi, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan penyelenggaraan akses permodalan, pemasaran, dan fasilitas hak kekayaan intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang-undangan untuk tercapainya tujuan organisasi.
- 2) Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai tugas pokok menyiapkan pelaksanaan kebijakan operasional, bimbingan teknis dan supervisi, pemantauan, evaluasi dan pelaporan di akses permodalan, pemasaran, dan fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan hubungan antar lembaga dan wilayah.
- 3) Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah mempunyai uraian tugas sebagai berikut:
 - a. Menyiapkan rencana kerja dan program kerja di lingkungan Seksi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
 - b. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dengan instansi terkait Pusat, Provinsi dan Kabupaten dan pelaku ekonomi kreatif;
 - c. Melaksanakan dan menyiapkan bahan koordinasi dalam merumuskan norma standar, prosedur dan kriteria dalam memperoleh akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;

- d. Memfasilitasi pelaku ekonomi kreatif dalam mengakses dan mendapatkan bantuan permodalan baik dari pemerintah (Pusat, Provinsi, Kabupaten) swasta dan instansi lainnya;
- e. Menyiapkan bahan terkait koordinasi Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dengan instansi terkait di Pusat, Provinsi, dan Kabupaten;
- f. Melaksanakan fasilitasi kerja sama antar lembaga terkait pengembangan dan kerja sama antara pelaku ekonomi kreatif dengan instansi pemerintah swasta, dan pengelola/pemilik objek wisata;
- g. Menginventarisasi permasalahan yang berhubungan dengan bidang tugas akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah dan penyusunan bahan untuk pemecahan masalahnya;
- h. Mengevaluasi pelaksanaan kegiatan di lingkungan akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah;
- i. Melaporkan pelaksanaan kinerja di lingkungan Akses Permodalan, Pemasaran, dan Fasilitas Hak Kekayaan Intelektual dan Hubungan Antar Lembaga dan Wilayah sesuai dengan ketentuan dan Peraturan; dan
- j. Melaksanakan tugas lainnya yang di berikan oleh pimpinan

2.1.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumber daya perangkat daerah memuat penjelasan ringkas tentang macam sumber daya yang dimiliki Dinas Pariwisata dalam menjalankan tugas dan fungsinya yang mendukung pencapaian kinerja, mencakup sumber daya manusia dan asset/modal.

2.1.2.1 Sumber Daya Manusia

Faktor sumber daya manusia berpengaruh langsung terhadap kinerja organisasi dalam menjalankan tugas dan fungsi. Kemajuan organisasi selain tergantung pada sarana dan prasarana juga sangat bergantung pada kualitas sumberdaya manusia sebagai pelaku utama dalam menjalankan tugas fungsi masing-masing individu. Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna pada tahun 2025 ini memiliki jumlah pegawai sebanyak **55** orang, terdiri dari 34 orang (61,8%) pegawai laki-laki dan 21

orang (38,2%) pegawai perempuan. Dari pegawai yang ada memiliki status Pegawai Negeri Sipil (PNS) sebanyak 29 Orang Pegawai Pemerintah Perjanjian Kerja (PPPK) sebanyak 6 Orang Pegawai Tidak Tetap (PTT) sebanyak 11 Orang dan Pegawai Harian Lepas Sebanyak 9 Orang.

Sumber Daya Aparatur (SDM) Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dapat dikelompokkan berdasarkan:

a. Eselon:

- Eselon II.B = 1 Orang
- Eselon III.A = 1 Orang
- Eselon III.B = 3 Orang
- Jabatan Fungsional = 7 Orang

b. Golongan:

- Golongan IV = 5 Orang
- Golongan III = 24 Orang
- Golongan II = 1 Orang
- Golongan IX = 4 Orang
- Golongan VII = 1 Orang
- Golongan V = 1 Orang
- PTT = 11 Orang
- Harlep = 9 Orang

Sementara daftar normatif berdasarkan golongan ruang dan jenis kelamin Pegawai Negeri Sipil dan Tenaga Honorer Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dapat dilihat pada tabel berikut ;

Tabel 2.1
Jumlah Pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna
berdasarkan Jabatan Struktural, Fungsional, Staff ASN dan Staf Non ASN

Golongan / Ruang	Sekretariat		Bidang Destinasi		Bidang Pemasaran		Bidang Ekraf		Jumlah	
	L	P	L	P	L	P	L	P	L	P
II/a	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
II/b	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
II/c	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
II/d	-	1	-	-	-	-	-	-	0	1
III/a	1	2	-	2	-	1	1	-	2	5
III/b	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1
III/c	1	1	1	-	1	-	-	1	3	2
III/d	1	1	1	2	-	1	2	1	4	5
IV/a	1	-	-	-	1	-	2	-	4	0
IV/b	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
IV/c	1	-	-	-	-	-	-	-	1	0
IV/d	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
IV/e	-	-	-	-	-	-	-	-	0	0
IX	-	-	1	-	2	1	-	-	3	1
VII					1				1	0
V							1		1	0
PTT	3	-	3	-	2	1	1	1	9	2
HARLEP	3	3	2	1	-	-	-	-	5	4
JUMLAH	11	9	9	5	7	4	7	3	34	21

Jumlah SDM di Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dapat dikategorikan berdasarkan jenis pendidikan:

- Pendidikan S.2 = 3 Orang
- Pendidikan S.I = 29 Orang
- Pendidikan D.III = 2 Orang
- Pendidikan SLTA = 20 Orang
- Pendidikan SLTP = 1 Orang

Berdasarkan Data di atas diketahui bahwa komposisi tertinggi jumlah pegawai berdasarkan jenjang pendidikan pada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna adalah berpendidikan S-2 (3 Orang), S-1 (28 orang), D.III (2 Orang) dan diikuti dengan berpendidikan SMA (21 orang) serta ditambah dengan Pendidikan SLTP (1 Orang).

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa lebih dari separuh jumlah pegawai Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna memiliki tingkat pendidikan rata-rata Strata 1.

Tabel 2.2
Data Pegawai Dinas Pariwisata Berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Pendidikan	PNS		PPPK		PTT		HARLEP		Total
		L	P	L	P	L	P	L	P	
1	Tamatan SLTP	-	-	-	-	-	-	1	-	1
2	Tamatan SLTA	-	3	1	-	7	2	4	4	21
3	Tamatan Diploma	1	-	1	-	-	-	-	-	2
4	Tamatan S1 (Sarjana)	12	10	3	1	2	-	-	-	28
5	Tamatan S2 (Magister)	3	-	-	-	-	-	-	-	3
		16	13	5	1	9	2	5	4	55

2.1.2.2 Aset atau Modal

Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi serta pencapaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, diperlukan sarana prasarana yang cukup memadai. Sarana Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi Bangunan Gedung untuk ruang kerja, peralatan komputer, alat telekomunikasi, dan alat transportasi dan lain-lain. Secara rinci, sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna disajikan dalam tabel berikut:

NO	JENIS SARANA DAN PRASARANA	SATUAN	JUMLAH
1	Bangunan Gedung Kantor	Unit	1
2	Kendaraan Roda 4	Unit	2
3	Kendaraan Roda 2	Unit	11
4	Kolek	Unit	3
5	Long Boat	Unit	1
6	Tangki	Buah	2
7	Lemari Besi / Metal	Buah	1
8	Rak kayu	Buah	4
9	Filling Besi / Metal	Buah	17
10	Alat Penghancur Kertas	Buah	6
11	Papan Pengumuman	Buah	1
12	Display	Unit	1
13	Lemari Kayu	Buah	39
14	Meja Rapat	Buah	8
15	Kursi Tamu / Sofa	Unit	1
16	Meja Komputer	Buah	1
17	Gorden / Tirai	Buah	54
18	AC Split	Buah	17
19	Televisi	Unit	1
20	Equalizer	Buah	2
21	Loudspeaker	Buah	52
22	Sound System	Unit	10
23	Megaphone	Buah	5
24	Microphone	Buah	1
25	Tustel	Unit	13
26	Handycam	Unit	3
27	Lampu Hias	Buah	23
28	Mesin Generator / Genset	Unit	2
29	Mesin Pompa / Penyedot Air	Unit	1
30	Personal Computer (PC)	Unit	8
31	Notebook	Unit	12
32	Printer	Unit	17
33	Monitor	Unit	1
34	Meja Kerja Pegawai Non	Buah	26

	Struktural		
35	Kursi Kerja Pegawai Non Struktural	Buah	28
36	Lemari Arsip untuk Arsip Dinamis	Unit	6
37	Kamera + Attachment	Unit	10
38	Proyektor + Attachment	Buah	1
39	Wireless Mic	Buah	4
40	Blank Panel	Buah	1
41	Power Amplifier	Buah	1
42	Lensa Kamera	Buah	3
43	Digital Video Disk Player	Unit	1
44	Handy Talkie (HT)	Buah	3
45	Under Water Camera	Unit	1
46	Alat Renang dan Selam	Unit	7
47	Bangunan Gedung Hiburan / Kesenian Permanen	Unit	6
48	Bangunan Fasilitas Pendukung Gedung Hiburan / Kesenian Lainnya	Unit	14
49	Bangunan Monumen Lainnya	Unit	3
50	Prasasti / Tugu Gasing	Unit	1
51	Instalasi Air Bersih Lainnya	Unit	1
52	Dokumentasi Bersejarah	Buah	1

2.1.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Kinerja pelayanan perangkat daerah merupakan cerminan sejauh mana Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna mampu menjalankan fungsi utamanya: melayani masyarakat, wisatawan, pelaku usaha, serta pengelola destinasi. Dengan **adanya potensi wisata yang telah terinventarisasi** pada tahun 2025, dinas dituntut tidak hanya menyediakan layanan administratif, tetapi juga melakukan promosi, fasilitasi destinasi, pemberdayaan masyarakat, dan tata kelola yang akuntabel.

Data potensi wisata ini menjadi **baseline penting** untuk menyusun Renstra 2025–2030. Sebaran daya tarik wisata yang mencakup pantai, pulau, bawah laut, budaya, sejarah, hingga ekowisata, menuntut adanya pelayanan publik yang terintegrasi, inovatif, dan berorientasi hasil.

Gambar 2.2
Kategori Potensi / Daya Tarik Wisata

KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA DI KABUPATEN NATUNA TAHUN 2025

NO.	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
1	KECAMATAN BUNGURAN TIMUR											
1	Pantai Piwang / Landmark Geopark									1	Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur	Pemerintah Daerah
2	Pusat Informasi Pariwisata/Pusat Informasi Geologi									1	Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur	Pemerintah Daerah
3	Masjid Agung Natuna						1				Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur	Pemerintah Daerah
4	Museum Natuna					1					Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur	Pemerintah Daerah
5	Museum Sri Serindit					1					Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	LAPPAN
6	Air Terjun Ranai		1								Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	KPH / Hutan Lindung
7	Puncak Gunung Ranai			1							Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	KPH / Hutan Lindung
8	Batu Kapal	1									Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
9	Bukit Senubing	1									Kel. Ranai Kota, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
10	Batu Rusia	1									Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
11	Pulau Senua	1									Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
12	Alif Stone Park	1									Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
13	Natuna Dive Resort (NDR)	1									Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
14	Jelita Sejuba									1	Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
15	Kolam Renang Halimoon									1	Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	Milik Pribadi/Masyarakat
16	Waterboom									1	Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	Milik Pribadi/Masyarakat
17	Café Bukit Bintang			1							Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	Milik Pribadi/Masyarakat
18	Si Batu Kembar - Glamping Park			1							Kel. Ranai Darat, Kec. Bunguran Timur	Milik Pribadi/Masyarakat
19	Mangrove Pering	1									Kel. Bandarsyah, Kec. Bunguran Timur	Pemerintah Daerah
20	Kota Tua Penagi					1					Kel. Batu Hitam, Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
21	Pulau Sambok - Sebala	1									Desa Batu Gajah Kec. Bunguran Timur	Pemerintah Daerah/Desa
22	Permainan Gasing				1						Kecamatan Bunguran Timur	Budaya Natuna
23	Permainan Alu				1						Desa Batu Gajah Kec. Bunguran Timur	Masyarakat
24	Tari Persembahan				1						Kecamatan Bunguran Timur	Budaya Natuna
25	Karang Tengah (Belakang Pulau Senua)								1		Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Milik Pemerintah/Negara
26	Kapal Inggris - Sekitar Senubing								1		Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Milik Pemerintah/Negara
27	Situs Kapal Rusia - Sekitar Pulau Senua								1		Desa Sepempang, Kec. Bunguran Timur	Milik Pemerintah/Negara
	JUMLAH	8	1	3	3	3	1	0	3	5		

NO.	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
2 KECAMATAN BUNGURAN TIMUR LAUT												
1	Pantai Teluk Selahang	1									Desa Limau Manis, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
2	Air Terjun Gunung Hiu		1								Desa Ceruk, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
3	Permainan Alu				1						Desa Limau Manis, Kec. B. Timur Laut	Masyarakat
4	Permainan Gasing				1						Desa Limau Manis, Kec. B. Timur Laut	Masyarakat
5	Bukit Kapur	1									Desa Ceruk, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
6	Air Terjun Mundong, Mujeh		1								Desa Ceruk, Kec. Bunguran Timur Laut	Pemerintah Daerah/APL
7	Batu Telapak Kaki Tok Nyong					1					Desa Selemang, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
8	Batu Genteng/ Batu Takek	1				1					Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
9	Pulau Sahi	1									Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut	Pemerintah Desa
10	Air Lenda Pengadah		1								Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
11	Goa Lobang Kamak							1			Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
12	Pantai senglip	1									Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
13	Pulau Kambing	1									Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Masyarakat
14	Mangrove Semitan	1									Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Pemerintah
15	Situs Qing Kelanga								1		Desa Kelanga, Kec. Bunguran Timur Laut	Pemerintah
16	Situs Qing Pengadah								1		Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Pemerintah
17	Kapal Janek - Pengadah								1		Desa Pengadah, Kec. Bunguran Timur Laut	Pemerintah
JUMLAH		7	3	0	2	2	0	1	3	0		
3 KECAMATAN BUNGURAN TENGAH												
1	Gunung Gundul			1							Desa Harapan Jaya, Kec. Bunguran Tengah	Pemerintah Desa
2	Bendungan Tapau									1	Desa Tapau, Kec. Bunguran Tengah	Pemerintah Daerah
JUMLAH		0	0	1	0	0	0	0	0	1		

NO.	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
4 KECAMATAN BUNGURAN SELATAN												
1	Batu Kasah	1									Desa Cemaga Tengah, Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
2	Pulau Jantai	1									Desa Cemaga, Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
3	Pulau Kauon	1									Desa Cemaga Tengah, Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
4	Batu Madu	1									Desa Cemaga Utara, Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
5	Pulau Kemudi	1									Desa Cemaga Tengah, Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
6	Pulau Akar	1									Desa Cemaga Tengah, Kec. Bunguran Selatan	Pemerintah
7	Pulau Kukop	1									Desa Cemaga Utara, Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
8	Mangrove Setengar	1									Desa Cemaga Selatan Kec. Bunguran Selatan	Masyarakat
JUMLAH		8	0	0	0	0	0	0	0	0		
5 KECAMATAN BUNGURAN BATUBI												
1	Semente	1									Kelurahan Sedana, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
2	Wisata Agro Batubi			1							Desa Gunung Putri, Desa Batubi Jaya Kec. Bunguran Batubi	Desa/Masyarakat
JUMLAH		1	0	1	0	0	0	0	0	0		

NO.	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
6 KECAMATA BUNGURAN UTARA												
1	Tanjung Datuk	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
2	Pantai Tanjung Dedap	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
3	Pantai Sepukat	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
4	Pantai Teluk Buton	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
5	Pulau Pendek	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
6	Pulau Panjang	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
7	Air Setekan	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
8	Pantai Tanjung Semut	1									Desa Teluk Buton, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
9	Pantai Pian Tujuh	1									Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
10	Pantai Air Mali	1									Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
11	Meriam Belanda					1					Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Pemerintah Daerah
12	Pantai Air Beras	1									Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
13	Pantai Pasir Panjang	1									Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
14	Pantai Mabai	1									Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
15	Teluk Sangki	1									Desa Kelarik Air Mali, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
16	Pulau Sedua	1									Desa Kelarik, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
17	Pulau Bunga	1									Desa Kelarik, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
18	Pulau Batu Tulis	1									Desa Kelarik, Kec. Bunguran Utara	Masyarakat
19	Situs Kapal Qing - Pulau Buton Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
20	Situs Semapi 1 - Karang Semapi Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
21	Situs Semapi 2 - Karang Semapi Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
22	Situs Semapi 3 - Karang Semapi Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
23	Situs Semapi 4 - Karang Semapi Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
24	Situs Nenei - Sepadel Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
25	Situs Meraguk - Pulau Meraguk Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah

NO.	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
26	Situs Sepipi - Karang Sepipi Kelarik								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
27	Kapal Setahas - Teluk Buton								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
28	Karang Antik - Karang Antik Teluk Buton								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
29	Karang Cina - Teluk Buton								1		Kec. Bunguran Utara	Pemerintah
JUMLAH		17	0	0	0	1	0	0	11	0		
7 KECAMATAN BUNGURAN BARAT												
1	Pantai Manus	1									Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
2	Mangrove Sapak	1									Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
3	Mangrove Air Batang	1									Desa Mekar Jaya Kec. Bunguran Barat	Desa
4	Mangrove Batu	1									Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
5	Makam Keramat					1					Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
6	Kota Apung				1						Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
7	Embung Sedanau									1	Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
8	Pulau Jalik	1									Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
9	Pulau Kukop	1									Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
10	Keramat Binjai					1					Desa Binjai, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
11	Kampung/Makam Tua Segeram					1					Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Masyarakat
12	Mangrove Binjai	1									Desa Binjai, Kec. Bunguran Barat	Pemerintah
13	Kapal VOC - Pulau Burung Sedanau								1		Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Pemerintah
14	Kapal Netherland - Pulau Kembang Sedanau								1		Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Pemerintah
15	Kapal Jadayat - Pulau Kembang Sedanau								1		Kelurahan Sedanau, Kec. Bunguran Barat	Pemerintah
JUMLAH		7	0	0	1	3	0	0	3	1		
8 KECAMATAN PULAU TIGA												
1	Pulau Selentang	1									Desa Teluk Labuh, Kec. Pulau Tiga Barat	Masyarakat
2	Pulau Setanau	1									Desa Sabang Mawang, Kec. Pulau Tiga	Masyarakat
3	Pulau Setai'i	1									Desa Sabang Mawang, Kec. Pulau Tiga	Masyarakat
4	Bukit Tekul	1									Desa Sabang Mawang, Kec. Pulau Tiga	Hutan Lindung
5	Goa Kelelawar	1									Desa Sabang Mawang, Kec. Pulau Tiga	Hutan Lindung
JUMLAH		5	0	0	0	0	0	0	0	0		

NO.	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
9	KECAMATAN PULAU TIGA BARAT											
1	Tanjung Temiang	1									Desa Selading, Kec. Pulau Tiga Barat	Masyarakat
2	Batu Duyung	1									Desa Selading, Kec. Pulau Tiga Barat	Masyarakat
3	Pulau Teluk Labuh	1									Desa Teluk Labuh, Kec. Pulau Tiga Barat	Masyarakat
4	Pulau Burung	1									Desa Setumuk Kecamatan Pulau Tiga Barat	Masyarakat
	JUMLAH	4	0	0	0	0	0	0	0	0		
10	KECAMATAN MIDAI											
1	Pantai Harapan	1									Desa Air Putih, Kec. Midai	Pemerintah Desa
2	Kawasan Kota Tua					1					Desa Air Putih, Kec. Midai	Masyarakat
3	Pelabuhan Weka	1									Desa Air Putih, Kec. Midai	Pemerintah
4	Gunung Lampu			1							Desa Sebelat, Kec. Midai	Masyarakat
5	Puncak Amerika			1							Desa Sebelat, Kec. Midai	Masyarakat
	JUMLAH	2	0	2	0	1	0	0	0	0		
11	KECAMATAN SUAK MIDAI											
1	Pulau Timau	1									Desa Batu Belanak, Kec. Suak Midai	Masyarakat
2	Pantai Tanjung Kapal	1									Desa Batu Belanak, Kec. Suak Midai	Masyarakat
3	Pantai Manas	1									Desa Gunung Jambat, Kec. Suak Midai	Masyarakat
4	Masjid Azzuriat					1					Desa Gunung Jambat, Kec. Suak Midai	Masyarakat
	JUMLAH	3	0	0	0	1	0	0	0	0		
12	KECAMATAN SUBI											
1	Pantai Lingkung	1									Desa Subi Besar, Kec. Subi	Masyarakat
2	Pantai Tanjung Setayung	1									Desa Subi Kecil, Kec. Subi	Masyarakat
3	Pulau Penipah	1									Desa Subi Besar, Kec. Subi	Masyarakat
4	Pantai Arung Buaya	1									Desa Subi Besar, Kec. Subi	Masyarakat
5	Pantai Pantai Meriah	1									Desa Meliah, Kecamatan Subi	Masyarakat
6	Embung Subi									1	Desa Subi Besar, Kec. Subi	Pemerintah
7	Gunung Lampu/ Mercusuar			1							Desa Subi Besar, Kec. Subi	Pemerintah Daerah
	JUMLAH	5	0	1	0	0	0	0	0	1		

NO	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN/PENGERAK/ KELOMPOK
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
13	KECAMATAN SERASAN											
1	Pantai Sisi	1									Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Pemerintah & Desa
2	Pantai Pasir Sepandok	1									Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Masyarakat
3	Pantai Telur Resak	1									Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Masyarakat
4	Batu Catur	1									Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Masyarakat
5	Pulau Karang Aji	1									Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Masyarakat
6	Pulau Limau	1									Desa Tanjung Setelung, Kec. Serasan	Milik Pribadi/Pengusaha
7	Goa Lubang Hidung							1			Desa Jemalik, Kec. Kec. Serasan	Pemerintah Desa
8	Pulau Keramat Datok					1					Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Masyarakat
9	Pantai Teluk Pakuk	1									Desa Batu Berian, Kec. Serasan	Masyarakat
10	Air Sekain					1					Kelurahan Serasan, Kec. Serasan	Masyarakat
11	Teluk Tediwi	1									Desa Jemalik Kec. Serasan	Masyarakat
12	Water Park									1	Desa Tanjung Setelung, Kec. Serasan	Pemerintah Desa
	JUMLAH	8	0	0	0	2	0	1	0	1		
14	KECAMATAN SERASAN TIMUR											
1	Pantai Entebung	1									Desa Payak, Kec. Serasan Timur	Masyarakat
2	Pantai Air Gayam	1									Desa Air Nusa, Kec. Serasan Timur	Masyarakat
3	Pantai Telebu	1									Desa Air Nusa, Kec. Serasan Timur	Masyarakat
4	Pantai Arung Ayam	1									Desa Arung Ayam	Masyarakat
5	Mangrove Tanjung Kecok	1									Desa Arung Ayam	Pemerintah Desa
	JUMLAH	5	0	0	0	0	0	0	0	0		
15	KECAMATAN PULAU LAUT											
1	Pantai Air Payang	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
2	Pantai Tanjung Mayang	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
3	Batu Naga	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
4	Mangrove Tanjung Mayang	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Pemerintah Desa
5	Pulau Sunyut	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Milik Negara/Pemerintah
6	Pantai Kadur	1									Desa Kadur, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
7	Pantai Tanjung Sering	1									Desa Kadur, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
8	Keramat Batu Ali					1					Desa Kadur, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
9	Pantai Air Buluh	1									Desa Kadur, Kec. Pulau Laut	Masyarakat

NO	NAMA POTENSI/ DAYA TARIK WISATA	KATEGORI POTENSI/DAYA TARIK WISATA									LOKASI	STATUS KEPEMILIKAN LAHAN
		WISATA BAHARI/ PANTAI/ BATUAN	WISATA AIR TERJUN	WISATA GUNUNG/ BUKIT	WISATA BUDAYA	WISATA SEJARAH	WISATA RELIGI/ AGAMA	WISATA GOA	WISATA BAWAH LAUT	LAINNYA/ REKREASI		
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
10	Pulau Semuin	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Negara RI/Pemerintah
11	Pulau Sebetul	1									Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Negara RI/Pemerintah
12	Pantai Pasir Merah	1									Desa Kadur, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
13	Tanjung Balai	1									Desa Tanjung Pale, Kec. Pulau Laut	Masyarakat
14	Patung Mohd Dun									1	Desa Sekatung, Kec. Pulau Laut	Pemerintah Daerah
15	Embung Pulau Laut									1	Desa Air Payang, Kec. Pulau Laut	Pemerintah Daerah
16	Qing Karang Kiyak - Pulau Laut								1		Kecamatan Pulau Laut	Pemerintah
17	Kapal Teh - Pulau Laut								1		Kecamatan Pulau Laut	Pemerintah
18	Kapal Korea - Pulau Laut								1		Kecamatan Pulau Laut	Pemerintah
19	Kapal kayu - Pulau Laut								1		Kecamatan Pulau Laut	Pemerintah
JUMLAH		12	0	0	0	1	0	0	4	2		
16	KECAMATAN SELUAN											
1												
2												
3												
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
17	KECAMATAN PULAU PANJANG											
1												
2												
3												
JUMLAH		0	0	0	0	0	0	0	0	0		
JUMLAH PER KATEGORI		85	1	8	4	12	1	1	21	11		
TOTAL KESELURUHAN						144						

Catatan : Data sewaktu-waktu bisa berubah sesuai dengan perkembangan/penambahan jumlah lokasi potensi/daya tarik wisata

Nanti, 03 Maret 2025
Kepala Bidang Destinasi & Industri
Pariwisata
MURNI, S. SE
NIP. 19770202 200212 2 005

1. Pelayanan Administratif

Dinas Pariwisata berperan dalam pelayanan administrasi, seperti penerbitan izin usaha pariwisata, registrasi destinasi, hingga fasilitasi UMKM. Dari 144 potensi wisata, **mayoritas dikelola masyarakat dan desa**, sementara sebagian kecil oleh pemerintah dan swasta. Hal ini menuntut layanan administrasi yang cepat, transparan, dan mudah diakses agar destinasi dapat berkembang secara resmi dan legal.

Potensi:

- **Investasi baru:** Dengan perizinan yang sederhana dan transparan, lebih banyak pelaku usaha (resort, diving center, kuliner, transportasi wisata) tertarik masuk ke Natuna.
- **Peningkatan PAD:** Semakin banyak destinasi yang terdaftar resmi, semakin besar peluang retribusi dan pajak pariwisata.

2. Pelayanan Informasi Publik

Dengan **85 destinasi bahari**, **21 wisata bawah laut**, **12 wisata sejarah**, dan **4 wisata budaya**, kebutuhan informasi yang lengkap dan mudah diakses sangat mendesak.

Saat ini, keterbatasan informasi menjadi kendala utama rendahnya jumlah kunjungan wisatawan.

Dinas perlu mengoptimalkan layanan informasi melalui **website resmi, aplikasi wisata digital, media sosial, dan pusat informasi wisata**. Transparansi informasi tidak hanya memperkuat kepercayaan masyarakat, tetapi juga meningkatkan branding Natuna sebagai destinasi internasional.

Potensi:

- **Branding daerah:** Natuna dapat diposisikan sebagai **“The Border Paradise – Wisata Bahari & Heritage Indonesia”**.
- **Meningkatkan eksposur internasional:** Publikasi wisata bawah laut (kapal VOC, Rusia, Qing, Belanda) dapat menarik wisatawan minat khusus diving & sejarah.

3. Pelayanan Destinasi Wisata

Kinerja pelayanan destinasi meliputi penyediaan fasilitas dasar (toilet, tempat sampah, papan informasi, jalur aman), keamanan, dan kenyamanan pengunjung. Dari **144 destinasi**, sebagian besar belum memiliki fasilitas standar wisata.

Misalnya:

- **Air Terjun Ranai & Gunung Ranai** butuh jalur trekking yang lebih aman.
- **Destinasi bawah laut** (21 lokasi) butuh dermaga kecil dan pusat informasi diving.
- **Pantai-pantai** seperti Pantai Sisi, Teluk Selahang, dan Pulau Senua membutuhkan fasilitas kebersihan, pengawasan, serta promosi terpadu.

Potensi:

- Jika 30% destinasi prioritas dilengkapi fasilitas dasar 2025–2030, maka **lama tinggal wisatawan** (length of stay) dapat meningkat, dari rata-rata 1–2 hari menjadi 3–4 hari.
- **Belanja wisata** otomatis bertambah, memberi dampak langsung pada UMKM lokal.

4. Pelayanan Pemberdayaan Masyarakat & UMKM

Sebagian besar destinasi dikelola masyarakat (contoh: pantai di Bunguran Utara, Pulau Laut, Subi, Serasan, dll.). Masyarakat adalah **aktor utama** dalam pariwisata Natuna. Namun, masih banyak kendala: kurangnya pelatihan hospitality, keterbatasan modal usaha, dan minimnya strategi pemasaran.

Dinas Pariwisata harus memperkuat **Pokdarwis (Kelompok Sadar Wisata)**, memberikan pelatihan **hospitality & digital marketing**, serta membantu pemasaran produk UMKM (kuliner, kerajinan, homestay).

Potensi:

- **Pariwisata inklusif:** masyarakat bukan hanya penonton, tetapi pelaku utama.
- **Penguatan ekonomi lokal:** produk UMKM (ikan asap, batik motif laut, cinderamata) dapat menjadi daya tarik tambahan wisata.
- **Desa Wisata:** dari data 144 destinasi, minimal 15 desa bisa difokuskan menjadi **desa wisata tematik** (bahari, budaya, mangrove, sejarah).

5. Pelayanan Akuntabilitas & Transparansi

Kinerja pariwisata perlu diukur secara akuntabel. Data **144 destinasi** per kategori adalah modal awal untuk penyusunan indikator kinerja Renstra. Dengan perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi berbasis data, Dinas Pariwisata dapat lebih transparan dalam mengukur keberhasilan.

Contoh:

- Target 20 destinasi per tahun dipromosikan digital.
- Target 10 destinasi prioritas dilengkapi fasilitas dasar per tahun.
- Target peningkatan kunjungan wisatawan 10% per tahun.

Potensi:

- **Kepercayaan publik** meningkat karena program jelas, transparan, dan terukur.
- **Pendanaan & investasi** lebih mudah masuk karena pemerintah menunjukkan data konkret.

Kesimpulan Potensi Besar Natuna

Berdasarkan data 2025:

- **Bahari & Bawah Laut (85 + 21 lokasi)** → potensi internasional untuk diving & island hopping.
- **Sejarah (12 lokasi)** → wisata heritage bawah laut unik (kapal VOC, Rusia, Qing, Belanda).
- **Budaya (4 lokasi)** → festival gasing & tarian bisa menjadi event nasional.
- **Gunung & Alam (8 lokasi)** → trekking & adventure tourism.
- **Rekreasi (11 lokasi)** → wisata keluarga & modern (waterboom, café, glamping).

Dengan pelayanan yang optimal di 5 aspek tersebut, Natuna bisa menjadi **destinasi unggulan Indonesia di perbatasan**, menggabungkan **bahari, budaya, sejarah, dan ekowisata**

No	Indikator Kinerja	Target Renstra					Realisasi Capaian					Rasio Capaian (%)				
		2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024	2020	2021	2022	2023	2024
1	Jumlah Kunjungan Wisatawan	13.275	13.911	25.000	26.000	27.000	20.721	20.816	28.037	31.291	31.107	156	149	112	120	115
2	Rata-rata Lama Tinggal	3	3	3	3	4	3	3	3	3	2	100	100	100	100	50

1. **Volume kunjungan meningkat (kumulatif +50%)** — itu indikator permintaan/ketertarikan terhadap Natuna kuat, terutama lonjakan besar terjadi 2022 ($\approx +34,7\%$ vs 2021). Faktor yang mungkin menyumbang: peningkatan promosi, pembukaan rute/transportasi, event atau paket wisata (perlu verifikasi internal dari data program promosi).
2. **Namun lama tinggal menurun pada 2024 (-33% vs target)** — ini menandakan masalah struktural: wisatawan cenderung menjadi *day-tripper* atau kunjungan singkat. Penyebab yang mungkin (hipotesis yang harus diverifikasi):
 - Keterbatasan akomodasi atau kualitasnya → wisatawan tidak bisa/ingin menginap lama.
 - Kurangnya paket wisata 2–3 hari (itinerary) yang menarik.
 - Akses transportasi yang membuat kunjungan sehari-saja lebih efisien (mis. kapal/flight pulang-pergi).
 - Musimanitas kunjungan atau event yang memicu lonjakan pengunjung hari tertentu (bukan kunjungan berhari-hari).
3. **Kesenjangan antara jumlah kunjungan yang tinggi dan lama tinggal yang rendah** → potensi “leakage” ekonomi: kunjungan singkat cenderung menghasilkan pengeluaran per kunjungan lebih kecil ketimbang kunjungan bermalam (tidak menginap, tidak makan 2–3 kali di tempat, sedikit belanja souvenir).

Rekomendasi operasional dan prioritas tindakan

Untuk menghidupkan manfaat ekonomi dari jumlah pengunjung yang sudah tinggi, saran prioritas:

1. **Menambah paket perjalanan multi-hari (quick win):**
 - Buat paket 2–3 hari (island-hopping, diving + budaya, glamping + kuliner malam).
 - Kerja sama operator kapal/airline untuk paket terjangkau dengan opsi menginap.
2. **Tingkatkan kapasitas akomodasi & kualitas homestay:**
 - Bantu sertifikasi dan pembinaan homestay, sambil fasilitasi improvement kecil (kebersihan, bedding, wifi).
 - Target: tingkatkan kapasitas penginapan di 10 destinasi prioritas dalam 1–2 tahun.

3. **Kembangkan event & pengalaman malam hari:**

- Pasar malam, pertunjukan budaya, festival kuliner — agar pengunjung punya alasan untuk menginap.
- Jadwalkan minimal 1 event besar tahunan (festival bahari/selam) dan beberapa event daerah pendukung.

4. **Penguatan promosi paket “long-stay” di kanal digital:**

- Promosikan paket 3 hari ke segmen diving, fotografi alam, keluarga.
- Tampilkan itinerary, harga, testimoni sehingga wisatawan merencanakan lebih lama.

5. **Perbaiki data & pemantauan (urgent):**

- Pastikan definisi “kunjungan” jelas (include day-trippers? transit?) dan pisahkan di laporan.
- Tambah indikator: jumlah malam-inap total, occupancy rate, **rata-rata pengeluaran per wisatawan/hari, kepadatan kunjungan per destinasi.**

6. **Analisis mendalam 2024:**

- Lakukan survei cepat terhadap wisatawan 2024: alasan tinggal singkat, tipe kunjungan (day trip vs menginap), rute perjalanan, hambatan menginap.
- Hasil survei akan menentukan intervensi yang tepat.

2.1.4 Kelompok Sasaran Layanan

Dalam rangka mewujudkan peran strategis Dinas Pariwisata sebagai koordinator perencanaan pembangunan, dan pengembangan di sektor pariwisata, identifikasi terhadap kelompok sasaran pelayanan menjadi langkah penting dalam memastikan keterpaduan program dan kegiatan yang disusun dapat menjawab kebutuhan dan harapan pemangku kepentingan. Dinas Pariwisata sebagai perangkat daerah yang memiliki fungsi utama dalam penyusunan perencanaan pembangunan dan pengembangan pariwisata di kabupaten, memiliki kelompok sasaran pelayanan yang beragam, mencerminkan kompleksitas peran kelembagaan dalam pembangunan. Kelompok sasaran ini mencakup:

1. **Perangkat Daerah (PD)**

Sebagai mitra utama dalam proses perencanaan dan penganggaran, perangkat daerah menjadi kelompok sasaran strategis dalam pelayanan Dinas Pariwisata.

Pelayanan yang diberikan meliputi fasilitasi penyusunan dokumen perencanaan (pengembangan di bidang pariwisata), sinkronisasi program/kegiatan lintas sektor, hingga penyediaan data dan informasi perencanaan dan pengembangan yang berkualitas.

2. Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi

Dinas Pariwisata menjalin koordinasi erat dengan instansi vertikal dalam rangka integrasi perencanaan pengembangan bidang pariwisata pusat-daerah serta untuk pemenuhan kebijakan nasional seperti RPJMN, RKP, dan kebijakan sektoral. Kelompok ini menjadi sasaran dalam hal penyelarasan program prioritas dan pemanfaatan transfer pusat ke daerah.

3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD)

Sebagai mitra dalam proses legislasi perencanaan dan penganggaran, DPRD menjadi kelompok sasaran dalam hal penyampaian dokumen perencanaan, fasilitasi pembahasan anggaran, serta penyediaan bahan kajian pembangunan.

4. Masyarakat dan Organisasi Kemasyarakatan

Dalam semangat partisipasi pembangunan yang inklusif, masyarakat luas termasuk LSM, akademisi, tokoh masyarakat, serta kelompok rentan menjadi sasaran pelayanan Dinas Pariwisata melalui pelibatan dalam perencanaan dan pengembangan pariwisata kabupaten.

5. Pelaku Usaha dan Dunia Industri

Dalam rangka mendorong sinergi pembangunan daerah dengan pertumbuhan ekonomi, Dinas Pariwisata juga menyasar kalangan dunia usaha sebagai mitra strategis.

Peran mereka penting dalam pengembangan dan promosi, pemasaran destinasi pariwisata dan ekonomi kreatif.

Melalui pemetaan kelompok sasaran ini, Dinas Pariwisata berkomitmen untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik dengan prinsip transparansi, akuntabilitas, dan kolaborasi, sejalan dengan upaya meningkatkan efektivitas pelaksanaan pembangunan daerah secara berkelanjutan.

2.1.5 Mitra Perangkat Daerah

Mitra Perangkat Daerah merujuk pada berbagai lembaga atau instansi pemerintah yang bekerja sama dengan Dinas Pariwisata dalam melaksanakan pembangunan di daerah, lembaga yang menjadi mitra Dinas Pariwisata diantaranya sebagai berikut:

1. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna.

Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Natuna memiliki peran yang sangat penting sebagai mitra Dinas Pariwisata dalam memberikan pelayanan yang berbasis data statistik yang akurat, up-to-date, dan terpercaya. Kolaborasi antara BPS dan Dinas Pariwisata sangat krusial, karena perencanaan pembangunan daerah yang efektif dan berbasis kebutuhan masyarakat memerlukan data yang kuat sebagai dasar pengambilan keputusan. Berikut adalah beberapa cara BPS berperan sebagai mitra Dinas Pariwisata dalam memberikan pelayanan:

a. Penyediaan Data Statistik

BPS Kabupaten Natuna bertugas mengumpulkan, mengolah, dan menyajikan data statistik yang mencakup berbagai sektor, seperti demografi, ekonomi, kesehatan, pendidikan, dan kemiskinan. Data ini menjadi dasar yang digunakan oleh Dinas Pariwisata untuk merumuskan kebijakan pembangunan. Dinas Pariwisata memanfaatkan data statistik dari BPS untuk menyusun rencana pembangunan, pengembangan, dan promosi destinasi pariwisata serta untuk menetapkan prioritas pembangunan daerah.

b. Survei dan Sensus

BPS secara rutin melakukan berbagai survei dan sensus, seperti Sensus Penduduk (SP), Survei Sosial Ekonomi Nasional (Susenas), dan Survei Tenaga Kerja Nasional (Sakernas). Survei dan sensus ini menyediakan data mengenai jumlah penduduk, status sosial ekonomi, tingkat kemiskinan, ketenagakerjaan, dan distribusi pendapatan yang sangat dibutuhkan dalam perencanaan pembangunan. Dinas Pariwisata menggunakan hasil sensus dan survei tersebut untuk mendapatkan gambaran yang lebih jelas mengenai kondisi sosial-ekonomi di Kabupaten Natuna.

c. Pengukuran Indikator Pembangunan

BPS menyediakan berbagai indikator pembangunan yang menjadi acuan untuk memantau pencapaian tujuan pembangunan nasional dan daerah. Indikator tersebut mencakup aspek-aspek seperti indeks pembangunan manusia (IPM), angka kemiskinan, tingkat pengangguran, dan gini ratio. Dinas Pariwisata menggunakan data ini untuk memonitor peningkatan perkembangan di sektor pariwisata. Misalnya, data jumlah hotel dan restoran menjadi indikator yang digunakan Dinas Pariwisata dalam evaluasi program-program pengembangan dan promosi destinasi pariwisata

2. Institusi Pendidikan

Institusi pendidikan, berperan sebagai mitra dalam edukasi dan promosi destinasi pariwisata di kabupaten serta berkontribusi dalam pengembangan kapasitas dan penyusunan rekomendasi kebijakan berbasis data di bidang pariwisata.

2.2 Permasalahan dan Isu Strategis Perangkat Daerah

2.2.1 Permasalahan Pelayanan Perangkat Daerah

Dalam upaya mengembangkan sektor pariwisata sebagai salah satu penggerak perekonomian daerah, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna menghadapi sejumlah permasalahan utama, di antaranya:

- 1) Keterbatasan Infrastruktur Pariwisata
 - Belum meratanya fasilitas dasar pariwisata seperti akses jalan, transportasi, jaringan komunikasi, dan sarana pendukung di destinasi wisata.
 - Rendahnya kualitas infrastruktur penunjang, seperti penginapan, pusat informasi wisata, serta fasilitas kebersihan dan keamanan.
- 2) Kualitas dan Kapasitas SDM Pariwisata
 - Kurangnya tenaga kerja pariwisata yang memiliki kompetensi profesional, termasuk pemandu wisata, pelaku usaha kuliner, dan pengelola destinasi.
 - Minimnya pelatihan berkelanjutan dalam bidang hospitality, manajemen destinasi, dan promosi digital.
- 3) Keterbatasan Promosi dan Branding Daerah
 - Promosi wisata Natuna belum dilakukan secara masif dan konsisten, terutama dalam skala nasional maupun internasional.
 - Belum terbentuknya branding pariwisata yang kuat sebagai identitas khas Kabupaten Natuna.
- 4) Pengelolaan dan Pelestarian Daya Tarik Wisata
 - Potensi alam dan budaya yang melimpah belum dikelola secara optimal.
 - Ancaman kerusakan lingkungan di kawasan wisata akibat kurangnya kesadaran masyarakat dan pengunjung terkait prinsip pariwisata berkelanjutan.
- 5) Sinergi Lintas Sektor yang Belum Optimal
 - Koordinasi antar-perangkat daerah, pelaku usaha, komunitas lokal, dan pemerintah pusat masih terbatas.

- Dukungan regulasi dan kebijakan lintas sektor untuk pengembangan pariwisata belum sepenuhnya berjalan terpadu.

2.2.2 Isu Strategis Perangkat Daerah

Berdasarkan permasalahan di atas, terdapat sejumlah isu strategis yang perlu ditangani dalam kurun waktu Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, yaitu:

- 1) Penguatan Infrastruktur dan Konektivitas Wisata
 - Meningkatkan aksesibilitas menuju destinasi wisata, baik melalui jalur darat, laut, maupun udara.
 - Pembangunan fasilitas penunjang yang ramah wisatawan dan sesuai standar nasional/internasional.
- 2) Peningkatan Kualitas dan Profesionalisme SDM Pariwisata
 - Mendorong peningkatan kompetensi tenaga kerja pariwisata melalui pelatihan, sertifikasi, dan kemitraan dengan lembaga pendidikan.
 - Memberdayakan masyarakat lokal sebagai pelaku utama dalam pengelolaan pariwisata.
- 3) Penguatan Promosi, Branding, dan Digitalisasi Pariwisata
 - Menetapkan identitas dan positioning pariwisata Natuna sebagai “Gerbang Wisata Bahari Indonesia” yang berbasis keunggulan alam dan budaya.
 - Memanfaatkan media digital, teknologi informasi, dan jaringan promosi internasional untuk meningkatkan daya saing.
- 4) Pengelolaan Pariwisata yang Berkelanjutan dan Berwawasan Lingkungan
 - Mengembangkan regulasi dan kebijakan pelestarian lingkungan di kawasan wisata.
 - Menerapkan konsep ekowisata serta pariwisata berbasis komunitas.
- 5) Penguatan Sinergi dan Kolaborasi Multi Pihak
 - Membangun kerja sama lintas sektor dengan perangkat daerah lain, pemerintah pusat, dunia usaha, akademisi, dan komunitas.
 - Meningkatkan investasi sektor pariwisata melalui promosi peluang usaha kepada investor nasional maupun asing.

BAB III TUJUAN, SASARAN, STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Berdasarkan permasalahan dan isu strategis Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang telah dituangkan pada Bab II, serta tugas pokok fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna maka dirumuskan tujuan, sasaran, strategi dan arah kebijakan tahun 2025-2029, yang selanjutnya akan menjadi dasar penyusunan kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam kurun waktu lima tahun kedepan.

3.1. Tujuan

Dalam rangka mendukung pencapaian visi dan misi Pemerintah Daerah serta menghadapi dinamika pembangunan yang semakin kompleks, Dinas Pariwisata menetapkan tujuan strategis sebagai bagian penting dalam Rencana Strategis (Renstra) periode 2025-2029. Tujuan Renstra Dinas Pariwisata disusun untuk meningkatkan Pertumbuhan Ekonomi dan Kesejahteraan Masyarakat Berbasis Sektor Unggulan dengan sasarannya Meningkatkan Produktivitas Sektor Unggulan Daerah Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna yang melaksanakan Fungsi Penunjang urusan Pemerintahan Bidang Pariwisata memiliki kontribusi terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran Pembangunan Daerah sebagaimana disajikan dalam berikut:

Tabel 3.1
Kontribusi Dinas Pariwisata Terhadap pencapaian Visi, Misi Tujuan, dan Sasaran RPJMD

VISI, MISI, TUJUAN DAN SASARAN RPJMD	RUMUSAN	INDIKATOR
(1)	(2)	(3)
Visi RPJMD 2025-2029	Terwujudnya Kabupaten Natuna yang Makmur, Berdaya Saing dan Berbudaya	
Misi Ke 1	Meningkatkan Perekonomian Berbasis Kemaritiman dan Keunggulan Daerah Berwawasan Lingkungan	

3.2 Sasaran

Sasaran merupakan penjabaran operasional dari tujuan yang telah ditetapkan. Sasaran ini menjadi landasan dalam mengarahkan pelaksanaan program dan kegiatan yang terukur, terstruktur, serta sesuai dengan arah pembangunan daerah.

Sasaran yang akan dicapai oleh Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam rangka pencapaian tujuan selama tahun 2025-2029 adalah sebagai berikut:

1. Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata

Sasaran ini dimaksudkan untuk memastikan sektor pariwisata benar-benar menjadi penggerak utama pertumbuhan ekonomi di Natuna.

- Indikator capaian: meningkatnya jumlah kunjungan wisatawan nusantara maupun mancanegara, meningkatnya rata-rata lama tinggal wisatawan, serta bertambahnya nilai belanja wisatawan.
- Fokus capaian:
 - Terciptanya lebih banyak lapangan kerja baru di sektor pariwisata dan turunannya (hotel, transportasi, kuliner, UMKM).
 - Meningkatnya kontribusi pariwisata terhadap PAD melalui pajak hotel, restoran, dan retribusi wisata.
 - Berkembangnya destinasi wisata unggulan Natuna (wisata bahari, budaya, dan ekowisata) dengan standar layanan yang lebih baik.
- Dampak: masyarakat lokal memperoleh manfaat langsung dari pariwisata, baik dalam bentuk pendapatan maupun peningkatan usaha ekonomi kreatif.

2. Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah

Sasaran ini berorientasi pada peningkatan kualitas layanan Dinas Pariwisata maupun perangkat daerah terkait agar masyarakat, pelaku usaha, dan wisatawan mendapatkan pelayanan yang lebih cepat, transparan, dan memuaskan.

- Indikator capaian: meningkatnya indeks kepuasan masyarakat, berkurangnya waktu pengurusan perizinan dan administrasi, serta meningkatnya keterbukaan informasi publik.
- Fokus capaian:
 - Penguatan layanan administrasi pariwisata seperti perizinan usaha pariwisata, promosi destinasi, serta fasilitasi UMKM pariwisata.
 - Pemanfaatan teknologi digital (e-government dan aplikasi layanan pariwisata) untuk memudahkan masyarakat dan wisatawan.

- Adanya mekanisme pengaduan dan respon cepat terhadap keluhan masyarakat maupun pelaku usaha.
- Dampak: kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintah meningkat, sehingga partisipasi dan dukungan terhadap pengembangan pariwisata juga lebih besar.

3. Meningkatnya Kinerja Perangkat Daerah

Sasaran ini bertujuan memperkuat kapasitas internal pemerintah daerah, khususnya Dinas Pariwisata, agar lebih profesional, akuntabel, dan berorientasi hasil.

- Indikator capaian: meningkatnya nilai evaluasi akuntabilitas kinerja (SAKIP), meningkatnya disiplin ASN, serta meningkatnya pencapaian target program pembangunan pariwisata.
- Fokus capaian:
 - Peningkatan kompetensi SDM aparatur melalui pelatihan di bidang manajemen pariwisata, perencanaan, serta pelayanan publik.
 - Penguatan sistem perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi program pariwisata agar lebih tepat sasaran.
- Dampak: perangkat daerah mampu menjalankan tugas lebih efektif dan efisien, serta mendukung pencapaian tujuan pembangunan pariwisata Natuna.

Tabel 3.2
Target Capaian Kinerja Tujuan dan Sasaran Renstra Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029

NPSK dan SASARAN RPJMD YANG	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR	BASELINE 2024	TARGET TAHUN					KETERANGAN
					2025	2026	2027	2028	2029	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan Pertumbuhan ekonomi Daerah Berbasis Pelayanan Publik yang Akuntabel	Meningkatnya Ekonomi Sektor Pariwisata	Jumlah Kunjungan Wisata	31.107	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000	
			Rata-rata Lama Tinggal Wisatawan	2	2	2	2	3	3	
		Meningkatnya Pelayanan Publik Perangkat Daerah	Indeks Pelayanan Publik Perangkat Daerah	3,44	4,1	4,3	4,5	4,5	4,5	
		Meningkatnya kinerja perangkat daerah	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	74,31□	74,55	75	75,2	76	76	

3.3 Strategi

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, dirumuskan strategi selama 5 (lima) tahun mendatang. Strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan dan promosi di bidang pariwisata. Selain itu, penyusunan strategi dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN, RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan strategi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

- 1) Penguatan Infrastruktur dan Aksesibilitas
- 2) Pengembangan SDM dan Pemberdayaan Masyarakat
- 3) Mengoptimalkan Promosi, Branding, dan Digitalisasi Pariwisata
- 4) Mendorong pengelolaan pariwisata berkelanjutan
- 5) Meningkatkan kolaborasi dan investasi pariwisata

Tabel 3.3
Penahapan Renstra
Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

TAHAP I (2026) (1)	TAHAP II (2027) (2)	TAHAP III (2028) (3)	TAHAP IV (2029) (4)	TAHAP V (2030) (5)
Konsolidasi program awal dan pemetaan Potensi , Penyusunan Masterplan	Penguatan kapasitas kelembagaan dan SDM , Implementasi Program Pendukung	Pengembangan Infrastruktur dan produk unggulan , Diversifikasi produk dan Inovasi layanan publik	Optimalisasi Promosi digitalisasi Dan jejaring, Penguatan Kemitraan dengan swasta dan masyarakat	Hilirisasi keberlanjutan dan peningkatan daya saing, Evaluasi capaian dan replikasi model terbaik, Pencapaian Target RPJMD secara menyeluruh
Sektor Prioritas,	Sector unggulan	Peningkatan Kualitas Pelayanan publik	Integrasi antar Sektor pembangunan daerah	
Penguatan Regulasi dan Dasar hukum				

3.4 Arah Kebijakan

Sebagai upaya untuk mencapai tujuan dan sasaran Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, dirumuskan arah kebijakan selama 5 (lima) tahun mendatang. Arah kebijakan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna memperhatikan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna sebagai perangkat daerah yang merumuskan perencanaan pembangunan, pengembangan di bidang pariwisata. Selain itu, penyusunan arah kebijakan dikaitkan pula kebijakan jangka menengah yang tertuang dalam RPJMN RPJMD Provinsi Kepulauan Riau dan RPJPD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2045 serta RPJMD Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029. Untuk mewujudkan tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 maka dirumuskan arah kebijakan Kabupaten Natuna Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 mendatang sebagai berikut:

Tabel 3.4
Arah Kebijakan Renstra Dinas Pariwisata
Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO.	OPERASIONALISASI NSPK	ARAH KEBIJAKAN RPJMD	ARAH KEBIJAKAN RENSTRA PD
(1)	(2)	(3)	(4)
1		Peningkatan Kontribusi sector pariwisata terhadap PDRB	Meningkatnya pengelolaan Destinasi wisata berbasis Alam, budaya dan kearifan local
2		Peningkatan daya Saing pariwisata daerah	Meningkatnya kapasitas SDM Pariwisata melalui pelatihan, Sertifikasi, dsn pemberdayaan Masyarakat
3		Peningkatan jumlah Kunjungan wisatawan,	Optimalisasi promosi digital, Kalender event daerah, dan Branding destinasi
4		Tersedianya infrastruktur Pendukung sektor pariwisata	Pengembangan fasilitas dasar Destinasi

5

Terwujudnya iklim
Investasi yang
Kondusif

Fasilitas kemitraan
swasta dan masyarakat
dalam pengelolaan
Kawasan pariwisata

BAB IV PROGRAM, KEGIATAN, SUBKEGIATAN, DAN KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

4.1 Program, Kegiatan, Subkegiatan serta Pendanaan

Dalam rangka mewujudkan sasaran **RPJMD Kabupaten Natuna** pada sektor pariwisata, Dinas Pariwisata menetapkan **program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas** yang disusun secara terarah dan terukur. Penetapan prioritas ini dimaksudkan agar pembangunan pariwisata dapat berjalan sesuai dengan visi pembangunan daerah, yaitu meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui pemanfaatan potensi pariwisata yang berkelanjutan, berdaya saing, serta berwawasan lingkungan. Fokus utama diarahkan pada **peningkatan daya saing daerah** melalui pengembangan destinasi wisata unggulan, promosi yang efektif, serta peningkatan kualitas pelayanan publik di sektor pariwisata.

Program-program prioritas tersebut tidak hanya sekadar menyentuh pembangunan fisik, tetapi juga menyangkut aspek **sumber daya manusia, tata kelola kelembagaan, serta pemanfaatan teknologi informasi** dalam mendukung pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan tuntutan era digital, di mana informasi pariwisata harus dapat diakses dengan mudah oleh masyarakat, investor, maupun wisatawan, baik dari dalam maupun luar negeri. Dengan demikian, penguatan pelayanan publik di bidang pariwisata diarahkan untuk menciptakan layanan yang cepat, transparan, akuntabel, dan responsif terhadap kebutuhan pengguna layanan.

Selain itu, penyusunan program ini **mengacu pada Norma, Standar, Prosedur, dan Kriteria (NSPK)** yang ditetapkan pemerintah pusat maupun daerah. Artinya, setiap langkah kebijakan dan pelaksanaan kegiatan harus sesuai dengan standar yang berlaku agar memiliki legitimasi hukum, kepastian prosedural, serta menjamin efektivitas dan efisiensi. Norma memberikan kerangka hukum, standar memberikan ukuran baku, prosedur menjadi panduan langkah operasional, dan kriteria berfungsi sebagai indikator keberhasilan program. Dengan adanya NSPK ini, seluruh kegiatan pariwisata di Kabupaten Natuna akan lebih terarah, terukur, serta dapat dipertanggungjawabkan baik secara administratif maupun substantif.

Lebih jauh, program dan kegiatan yang ditetapkan juga diarahkan pada **optimalisasi pemanfaatan potensi sumber daya wisata** yang dimiliki Kabupaten Natuna. Sebagai daerah kepulauan dengan kekayaan alam bahari, keanekaragaman hayati, serta kekhasan budaya lokal, Natuna memiliki modal besar untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata unggulan. Namun, potensi ini perlu dikelola secara bijaksana agar memberikan manfaat ekonomi sekaligus menjaga kelestarian lingkungan dan nilai budaya masyarakat. Oleh karena itu, strategi pengembangan diarahkan pada pendekatan berkelanjutan (sustainable tourism) yang mengintegrasikan aspek ekonomi, sosial, dan lingkungan.

Dengan demikian, melalui program, kegiatan, dan subkegiatan prioritas yang telah disusun, Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna diharapkan mampu mendorong pertumbuhan pariwisata daerah secara signifikan, meningkatkan kontribusi sektor pariwisata terhadap PDRB daerah, membuka lapangan kerja baru, serta memperkuat citra Natuna sebagai destinasi wisata unggulan baik di tingkat nasional maupun internasional.

Tabel 4.1
Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Rencana Strategis
Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
Meningkatnya Produktivitas Sektor Unggulan Daerah	Meningkatkan pertumbuhan ekonomi daerah berbasis pelayanan publik yang akuntabel	Meningkatnya ekonomi sektor pariwisata	Kontribusi pariwisata terhadap PDRB meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan meningkat	Jumlah kunjungan wisatawan	Program Peningkatan Daya Tarik Destinasi Pariwisata	
						Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	
						Pengadaan/P emeliharaan/ Rehab ilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/K ota	
						Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/K	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						ota	
						Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	
						Pengembang an Destinasi Pariwisata Kabupaten/K ota	
			Promosi wisata semakin efektif	Pertumbuh an kunjungan wisata	Persentase pertumbuh an kunjungan wisatawan (%)	Program Pemasaran Pariwisata	
						Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/K ota, Baik Dalam dan Luar Negeri	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembang an Pemasaran Pariwisata	
						Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	
						Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/K ota	
			Ekonomi kreatif berkembang	Meningkatn ya pelaku ekraf yang memiliki HAKI	Persentase pelaku ekraf yang memiliki hak kekayaan intelektual	Program Pengembangan Ekonomi Kreatif	
						Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	
						Pengembang an dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	
						Pengembangan	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Ekosistem Ekonomi Kreatif	
						Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	
						Penyediaan Infrastruktur	
						Pengembang an Sistem Pemasaran	
			SDM pariwisata & ekraf meningkat	SDM pariwisata terlatih & tersertifikas i	Persentase SDM pariwisata & ekraf yang aktif/terval idasi	Program Pengembangan SDM Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	
						Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						dan Konservasi Ekonomi Kreatif	
						Fasilitasi Pengembang an Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	
						Pengembang an Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	
						Pemberdayaa n dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembang an Pariwisata	
						Monitoring dan Evaluasi Pengembang	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						an Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampinga n Ekonomi Kreatif	
						Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembanga n Teknologi di Dunia Usaha	
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
						Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampinga n Ekonomi Kreatif	
						Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembanga n Teknologi di Dunia Usaha	
						Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	
		Meningkatnya pelayanan publik perangkat daerah	Terwujudnya pelayanan publik transparan & akuntabel	Nilai indeks pelayanan publik meningkat	Indeks Pelayanan Publik (nilai)	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Daerah	
						Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	
						Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	
						Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	
						Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	
						Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	
						Pengadaan Pakaian	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	
						Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang- Undangan	
						Administrasi Umum Perangkat Daerah	
						Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	
						Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	
						Penyediaan Peralatan	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Rumah Tangga	
						Penyediaan Bahan Logistik Kantor	
						Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	
						Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- undangan	
						Penyediaan Bahan/Mater ial	
						Penyelenggar aan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	
						Penatausaha an Arsip Dinamis	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						pada SKPD	
						Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	
						Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	
						Pengadaan Mebel	
						Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Surat Menyurat	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	
						Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	
						Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	
						Penyediaan Jasa Pemeliharaan , Biaya Pemeliharaan , Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau	

NSPK / Sasaran RPJMD yang Relevan	Tujuan	Sasaran	Outcome	Output	Indikator	Program, Kegiatan, dan Sub kegiatan	Ket.
						Lapangan	
						Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	
						Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	
						Pemeliharaan /Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	

Tabel 4.2
Rencana Program, Kegiatan, Sub Kegiatan dan Pendanaan
Dinas Pariwisata Tahun 2025-2029

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN	31,14	-37,03	380,000	5,9	644,983	5,6	700,000	5,3	700,000	5	700,000
PROGRAM PENINGKATAN DAYA TARIK DESTINASI PARIWISATA	PERSENTASE PERTUMBUHAN KUNJUNGAN WISATAWAN	31,14	-37,03	100,000	5,9	100,000	5,6	100,000	5,3	100,000	5	100,000
Pengelolaan Daya Tarik Wisata Kabupaten / Kota	Jumlah Daya Tarik Wisata yang dikembangkan	5	5	400,000	5	644,983	5	700,000	6	700,000	6	700,000
Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Lokasi Daya Tarik Unggulan Kabupaten/Kota Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	0	1	300,000	1	544,983	1	600,000	1	600,000	1	600,000
Peningkatan Kapasitas SDM Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan Kabupaten/Kota	Jumlah Orang Pengelola Daya Tarik Wisata Unggulan yang Dikembangkan	20	10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000	10	100,000
Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata yang dikelola	5	2	80,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000	2	100,000
Pengembangan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota yang Dikembangkan Sesuai dengan Tahapan Pengembangan (Rintisan, Berkembang, Pemantapan, Revitalisasi)	2	1	80,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000	1	100,000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA	18,52	20,00	80,000	22,00	130,000	25,00	230,000	27,00	330,000	30,00	330,000
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA	18,52	20,00	20,000	22,00	40,000	25,00	60,000	27,00	80,000	30,00	100,000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Pariwisata yang Dilaksanakan	100	80	100,000	80	170,000	80	290,000	80	410,000	100	430,000
Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Penyediaan Data dan Penyebaran Informasi Pariwisata Kabupaten/Kota, Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	50,000	2	100,000	2	200,000	3	300,000	3	300,000

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	Jumlah Dokumen Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Pemasaran Pariwisata	0	1	20, 000	2	40, 000	3	60, 000	4	80, 000	5	100, 000
Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	Jumlah Dokumen Hasil Penguatan Promosi Melalui Media Cetak, Elektronik, dan Media Lainnya Baik Dalam dan Luar Negeri	0	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000
PROGRAM PEMASARAN PARIWISATA	PERSENTASE PENINGKATAN MEDIA PEMASARAN PARIWISATA	18, 52	20, 00	80, 000	22, 00	200, 000	25, 00	300, 000	27, 00	300, 000	30, 00	300, 000
Pemasaran Pariwisata Dalam dan Luar Negeri Daya Tarik, Destinasi dan Kawasan Strategis Pariwisata Kabupaten/Kota	Persentase Promosi Pariwisata yang Dilaksanakan	100	80	80, 000	80	200, 000	80	300, 000	80	300, 000	100	300, 000
Fasilitasi Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota	Jumlah Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri	2	1	80, 000	2	200, 000	3	300, 000	3	300, 000	3	300, 000
PROGRAM PENGEMBANGAN EKONOMI KREATIF MELALUI PEMANFAATAN DAN PERLINDUNGAN HAK KEKAYAAN INTELEKTUAL	PERSENTASE PELAKU EKONOMI KREATIF YANG MEMILIKI KEKAYAAN INTELEKTUAL	0	10, 00	30, 000	18, 57	875, 000	22, 86	1, 299, 983	28, 57	1, 305, 000	20, 00	1, 210, 565
Penyediaan Prasarana (Zona Kreatif/Ruang Kreatif/Kota Kreatif) sebagai Ruang Berekspresi, Berpromosi dan Berinteraksi bagi Insan Kreatif di Daerah Kabupaten/Kota	Tersedianya Prasarana Kreatif	0	0	0	0	0	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000
Pengembangan dan Revitalisasi Prasarana Kota Kreatif	Jumlah Sarana dan Prasarana Kota Kreatif yang tersedia	0	0	0	0	0	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000
Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Persentase Ekosistem Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	12, 5	30, 000	12, 5	875, 000	25, 00	1,199, 983	25, 00	1, 205, 000	25, 00	1,110, 565
Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Pendanaan dan Pembiayaan bagi Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000
Penyediaan Infrastruktur	Jumlah Infrastruktur Ekonomi Kreatif yang tersedia	0	0	0	0	0	0	0	1	10, 000	0	0
Pengembangan Sistem Pemasaran	Jumlah Dokumen Hasil Pengembangan Sistem Pemasaran Ekonomi Kreatif	0	0	0	1	100, 000	0	0	1	100, 000	1	100, 000
Penyusunan Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	Jumlah Dokumen Rencana Aksi Pengembangan Ekonomi Kreatif	0	0	0	1	200, 000	1	200, 000	0	0	1	200, 000
Penguatan Kelembagaan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah lembaga / asosiasi yang mendapatkan penguatan kelembagaan ekonomi kreatif daerah	0	0	0	1	100, 000	1	100, 000	0	0	1	100, 000
Bantuan Pelaku Usaha Ekonomi Kreatif (Banper)	Jumlah Pelaku usaha ekonomi kreatif yang mendapatkan bantuan pemerintah	0	0	0	0	0	0	0	1	100, 000	1	100, 000
Penyusunan Dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	Jumlah dokumen strategis bidang ekonomi kreatif daerah	0	0	0	0	0	1	174, 983	2	250, 000	0	0
Pendukungn Pemasaran Ekonomi Kreatif	Jumlah terlaksanakanya pendukungn pemasaran ekonomi kreatif	0	0	0	1	400, 000	1	400, 000	1	420, 000	1	435, 565
Formulasi Kebijakan Pengembangan Ekonomi Kreatif Daerah	Jumlah Formulasi Kebijakan untuk mendukung pengembangan ekonomi kreatif daerah	0	0	0	0	0	1	150, 000	1	150, 000	0	0
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Ekosistem	0	1	30, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
	Ekonomi Kreatif											
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000
Fasilitasi Pendaftaran Kekayaan Intelektual	Jumlah produk Hasil Pencatatan atas Hak Cipta dan Hak Terkait, Pendaftaran Hak Kekayaan Industri kepada Pelaku Ekonomi Kreatif, serta Pemanfaatan Kekayaan Intelektual kepada Pelaku Ekonomi Kreatif	0	0	0	1	25,000	1	25,000	1	25,000	1	25,000
PROGRAM PENGEMBANGAN SUMBER DAYA PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF	PERSENTASE PELAKU PARIWISATA DAN EKONOMI KREATIF YANG AKTIF DAN TERVALIDASI	100	15,63	90,000	16,87	300,000	18,75	1,040,000	23,75	1,140,000	25,00	1,430,000
Pelaksanaan Peningkatan Kapasitas Sumber Daya Manusia Pariwisata dan Ekonomi Kreatif Tingkat Dasar	Persentase SDM yang Ditingkatkan Kapasitasnya	100	15,6	90,000	16,8	300,000	18,7	360,000	23,7	360,000	25,0	530,000
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)
Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi dan Konservasi Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Fasilitasi Proses Kreasi, Produksi, Distribusi Konsumsi, dan Konservasi Ekonomi Kreatif	3	1	30,000	1	50,000	1	100,000	1	100,000	1	150,000
Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	Jumlah SDM Ekonomi Kreatif yang Mengikuti Fasilitasi Pengembangan Kompetensi Sumber Daya Manusia Ekonomi Kreatif	0	0	0	20	70,000	20	70,000	20	70,000	20	100,000
Pengembangan Kapasitas SDM Pariwisata Berbasis SKKNI	Jumlah SDM Pariwisata yang Dikembangkan Kapasitasnya Berdasarkan pada SKKNI	200	0	0	20	80,000	20	80,000	20	80,000	20	80,000
Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk Pengembangan Pariwisata	Jumlah Masyarakat yang memperoleh Pemberdayaan dan Pembinaan Masyarakat untuk pengembangan Pariwisata	120	25	30,000	25	50,000	25	50,000	25	50,000	25	100,000
Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	Jumlah Laporan Hasil Monitoring dan Evaluasi Pengembangan Sumber Daya Pariwisata dan Ekonomi Kreatif	0	1	30,000	1	50,000	1	60,000	1	60,000	1	100,000
Pengembangan Kapasitas Pelaku Ekonomi Kreatif	Persentase Pelaku Ekonomi Kreatif yang Dikembangkan	0	0	0	0	0	20	680,000	35	780,000	45	900,000
Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang Mengikuti Pelatihan, Bimbingan Teknis, dan Pendampingan Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	20	80,000	20	80,000	20	200,000
Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	Jumlah Laporan Hasil Dukungan Fasilitasi Menghadapi Perkembangan Teknologi di Dunia Usaha	0	0	0	0	0	1	600,000	1	600,000	1	600,000
Fasilitasi Sertifikasi Kompetensi Profesi Subsektor Ekonomi Kreatif	Jumlah Orang yang difasilitasi Sertifikasi Kompetensi Subsektor Ekonomi Kreatif	0	0	0	0	0	0	0	10	100,000	10	100,000

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	PERSENTASE CAPAIAN KINERJA PERANGKAT DAERAH	74, 31	74, 55	60, 000	75, 00	60, 000	75, 20	60, 000	75, 40	60, 000	76, 00	60, 000
Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Realisasi Kinerja Perangkat Daerah	81	81	60, 000	81	60, 000	81	60, 000	81	60, 000	81	60, 000
Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	0	2	20, 000	2	20, 000	2	20, 000	2	20, 000	2	20, 000
Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	3	3	40, 000	3	40, 000	3	40, 000	3	40, 000	3	40, 000
PROGRAM PENUNJANG URUSAN PEMERINTAHAN DAERAH KABUPATEN/KOTA	INDEKS KEPUASAN MASYARAKAT (IKM)	-	3,45	7,131, 983	3,47	6, 597, 000	3,49	6,157, 000	3,51	6, 442, 386	3,53	6, 747, 000
Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Ketepatan Waktu Pembayaran Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	100	100	4, 300, 000	100	4, 340, 000	100	4, 340, 000	100	4, 340, 000	100	4, 340, 000
Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	32	35	4, 300, 000	35	4, 340, 000	35	4, 340, 000	35	4, 340, 000	35	4, 340, 000
Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah	Persentase pelayanan administrasi kepegawaian perangkat daerah	95	95	50, 000	95	50, 000	95	90, 000	95	90, 000	95	90, 000
Pengadaan Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapannya	Jumlah Paket Pakaian Dinas beserta Atribut Kelengkapan	0	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000	1	30, 000
Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	Jumlah Orang yang Mengikuti Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan	20	10	20, 000	10	20, 000	10	60, 000	10	60, 000	10	60, 000
Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase penyediaan sarana administrasi umum perkantoran	75	75	877, 000	75	897, 000	75	627, 000	75	927, 000	75	927, 000
Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor	Jumlah Paket Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor yang Disediakan	1	1	50, 000	1	70, 000	1	100, 000	1	100, 000	1	100, 000
Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	2	2	50, 000	2	50, 000	2	50, 000	2	50, 000	2	50, 000
Penyediaan Peralatan Rumah Tangga	Jumlah Paket Peralatan Rumah Tangga yang Disediakan	1	1	40, 000	1	40, 000	1	40, 000	1	40, 000	1	40, 000
Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	0	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000	1	50, 000
Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	2	2	70, 000	2	70, 000	2	70, 000	2	70, 000	2	70, 000
Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan	Jumlah Dokumen Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang- Undangan yang Disediakan	20	2	27, 000	2	27, 000	2	27, 000	2	27, 000	2	27, 000
Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	0	1	60, 000	1	60, 000	1	60, 000	1	60, 000	1	60, 000
Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	50	50	500, 000	50	500, 000	50	200, 000	50	500, 000	50	500, 000
(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)

Program/Kegiatan dan Sub Kegiatan	Indikator Kinerja	Data Capaian pada Awal Tahun	Tahun 1 (2026)		Tahun 2 (2027)		Tahun 3 (2028)		Tahun 4 (2029)		Tahun 5 (2030)	
			Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.	Target	Rp.
Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	Jumlah Dokumen Penatausahaan Arsip Dinamis pada SKPD	5	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000	5	30,000
Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persentase peningkatan barang milik perangkat daerah	75	75	1,120,000	75	520,000	75	310,000	75	295,386	75	600,000
Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Unit Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Disediakan	5	1	120,000	1	120,000	1	200,000	1	185,386	1	200,000
Pengadaan Mebel	Jumlah Paket Mebel yang Disediakan	12	20	700,000	5	200,000	1	10,000	1	10,000	5	200,000
Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Unit Peralatan dan Mesin Lainnya yang Disediakan	11	10	300,000	5	200,000	1	100,000	1	100,000	5	200,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan jasa sarana penunjang urusan perkantoran	80	80	130,000	80	130,000	80	130,000	80	130,000	80	130,000
Penyediaan Jasa Surat Menyurat	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Surat Menyurat	13	10	15,000	10	15,000	10	15,000	10	15,000	10	15,000
Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	2	2	115,000	2	115,000	2	115,000	2	115,000	2	115,000
Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase penyediaan sarana penunjang urusan perkantoran	80	80	450,000	80	450,000	80	450,000	80	450,000	80	450,000
Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	12	12	450,000	12	450,000	12	450,000	12	450,000	12	450,000
Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase pemeliharaan sarana dan prasarana penunjang urusan perkantoran	75	75	204,983	75	210,000	75	210,000	75	210,000	75	210,000
Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajak dan Perizinannya	12	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000	12	50,000
Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	0	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000	10	50,000
Pemeliharaan / Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	0	2	34,983	2	40,000	2	40,000	2	40,000	2	40,000
Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya	Jumlah Sarana dan Prasarana Pendukung Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	1	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000	2	70,000
				7,971,983		8,946,983		9,946,983		10,457,386		10,977,565

4.2. Kinerja Penyelenggaraan Bidang Urusan

Berdasarkan tugas pokok dan fungsinya (tupoksi), Dinas Pariwisata memiliki dua bidang urusan utama yang menjadi pilar strategis dalam mendukung pembangunan daerah di bidang pariwisata, Bidang urusan yang pertama adalah Perencanaan, pengembangan destinasi pariwisata yang memiliki peran dalam menyusun rencana pembangunan. Bidang ini bertanggung jawab dalam merumuskan arah kebijakan pembangunan yang selaras dengan visi dan misi kepala daerah di bidang pariwisata. Bidang urusan yang kedua adalah Promosi pariwisata, yang menjadi motor penggerak transformasi berbasis teknologi digitalisasi. Bidang ini bertugas melakukan promosi dan branding destinasi wisata daerah guna meningkatkan minat kunjung wisatawan.

Kinerja penyelenggaraan bidang urusan merupakan ringkasan dari indikator kinerja yang telah dijabarkan pada bab-bab sebelumnya. Bagian ini bertujuan untuk menunjukkan keselarasan indikator renstra dengan indikator kinerja program yang telah ditetapkan dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Tahun 2025-2029. Ukuran kinerja merupakan instrumen pertanggungjawaban keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Pariwisata. Selain itu, instrumen tersebut juga akan digunakan sebagai sarana pengendalian dan evaluasi kinerja Dinas Pariwisata dalam rangka memperbaiki kelemahan dan menyelesaikan permasalahan yang dihadapi. Indikator kinerja dalam dokumen Renstra ini menjadi ukuran kuantitatif dan/atau kualitatif yang menggambarkan tingkat pencapaian kinerja eselon II dan III Dinas Pariwisata.

4.1.1 Indikator Kinerja Utama

Indikator Kinerja Utama (IKU) Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna merupakan ukuran pokok yang mencerminkan keberhasilan pelaksanaan tugas pokok dan fungsi perangkat daerah dalam menyelenggarakan urusan perencanaan serta penelitian dan pengembangan. IKU dirumuskan secara terukur, relevan, dan berorientasi pada hasil, sehingga mampu menggambarkan capaian kinerja Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam mendukung terwujudnya pembangunan daerah yang konsisten, terintegrasi, berbasis data, serta berkelanjutan.

Adapun Indikator Kinerja Utama Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut :

Tabel 4.3
Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

NO. (1)	IKU (2)	SATUAN (3)	DEFENISI OPERASIONAL (4)	RUMUS (5)
1	Rata – rata lama tinggal wisatawan	Nilai	Jumlah total hari yang dihabiskan oleh semua wisatawan dibagi jumlah total wisatawan yang menginap dalam periode waktu yang sama	$\frac{\text{Jumlah hari}}{\text{Jumlah wisatawan}}$
2	Jumlah kunjungan wisata	Nilai	Jumlah wisatawan (orang) yang mengunjungi suatu objek atau daerah wisata dalam periode waktu tertentu	Jumlah kunjungan wisata

Tabel 4.4
Target Capaian Indikator Kinerja Utama (IKU)
Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Rata – rata lama tinggal wisatawan	Nilai	2	2	2	2	3	3
2	Jumlah kunjungan wisata	Nilai	31.107	17.000	18.000	19.000	20.000	21.000

4.1.2 Indikator Kinerja Kunci

Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna merupakan tolok ukur utama dalam menilai pencapaian kinerja perangkat daerah sesuai tugas pokok dan fungsi pada urusan pemerintah bidang pariwisata. IKK disusun untuk memastikan bahwa setiap program, kegiatan, dan subkegiatan yang dilaksanakan memiliki keterkaitan langsung dengan pencapaian sasaran strategis daerah sebagaimana tertuang dalam RPJPD, RPJMD, dan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.

Adapaun Indikator Kinerja Kunci (IKK) Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna beserta target yang akan dicapai lima tahun mendatang sebagaimana disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.5
Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna

NO.	INDIKATOR	SATUAN	DEFENISI OPERASIONAL	RUMUS
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Pertumbuhan investasi penyediaan akomodasi, makan, minum	%	Indikator yang mengukur perubahan nilai modal yang ditanamkan dalam sector penyediaan akomodasi, makan dan minum dari waktu ke waktu	$\frac{\text{Investasi penyediaan makan dan minum Tahun N} - \text{investasi penyediaan akomodasi makan dan minum Tahun N-1}}{\text{Investasi penyediaan akomodasi makan dan minum Tahun N-1}} \times 100\%$
2	Pertumbuhan tamu wisatawan asing (hotel berbintang non berbintang)	%	Peningkatan jumlah wisatawan asing yang menginap di hotel (baik berbintang maupun non berbintang dalam periode waktu tertentu, yang dikukur dari data jumlah kedatangan wisatawan asing yang tercatat.	$\frac{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (disetiap hotel berbintang dan non berbintang tahun N) } - (\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara disetiap hotel berbintang Tahun N -1}))}{(\text{Jumlah tamu wisatawan mancanegara (disetiap hotel berbintang tahun N-1)}} \times 100\%$
3	Persentase pelaku ekonomi kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	%	Perbandingan antar jumlah pelaku ekonomi kreatif yang telah mendaftarkan karya intelektualnya dengan total seluruh pelaku ekonomi kreatif dalam lingkup wilayah atau periode tertentu	$\frac{\text{Identifikasi pelaku ekraf yang sudah memiliki KI berdasarkan sub-sektor ekonomi kreatif data dapat diperoleh dari kanwil kemenkumham}}{\text{Jumlah pelaku ekonomi kreatif}} \times 100\%$

Tabel 4.6
Target Capaian Indikator Kinerja Kunci (IKK)
Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029

NO.	INDIKATOR	SATUAN	TARGET TAHUN					
			2025	2026	2027	2028	2029	2030
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	Pertumbuhan Investasi Penyediaan Akomodasi, Makan, Minum	Persen	-0,95	0,12	0,14	0,15	0,16	0,17
2	Pertumbuhan Tamu Wisatawan Asing (Hotel Berbintang Non Berbintang	Persen	31,14	-37,88	0,06	0,08	0,09	0,010
3	Persentasi Pelaku Ekonomi Kreatif yang memiliki kekayaan intelektual	Persen	0	10	28,57	51,43	80	100

BAB V PENUTUP

Rencana Strategis Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 merupakan panduan kerja selama 5 (lima) tahun mendatang. Renstra ini disusun dengan memperhatikan Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna, hasil telaahan permasalahan layanan dan isu-isu strategis yang berkembang serta hasil capaian indikator kinerja selama 5 (tahun). Renstra ini memuat tujuan, sasaran, indikator sasaran, strategi, arah kebijakan, program serta kegiatan indikatif. Program dan kegiatan indikatif tersebut nantinya akan dijabarkan lebih lanjut ke dalam suatu rencana kerja tahunan. Ini merupakan langkah awal yang akan menjadi pedoman pengukuran kinerja dan pelaporan akuntabilitas kinerja perangkat daerah.

Untuk menjamin pelaksanaan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dapat berjalan dengan baik, perlu diatur kaidah pelaksanaan, pelaksanaan pengendalian dan evaluasi terhadap perencanaan dan pelaksanaan pembangunan di bidang pariwisata sebagai berikut:

1. Seluruh komponen Perangkat Daerah yang terdiri dari Sekretariat, Bidang dan jabatan fungsional pada Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna diharapkan berkomitmen dalam mendukung pencapaian target- target Renstra Tahun 2025-2029 yang telah ditetapkan dengan melaksanakan program dan kegiatan yang tercantum dalam Dokumen Renstra dengan sebaik- baiknya;
2. Sasaran Renstra ini diarahkan dan dikendalikan langsung oleh Kepala Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna. Dalam pelaksanaan sehari-harinya, Kepala dibantu oleh seluruh jajaran di lingkup Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna;
3. Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2025-2029 akan dijabarkan dalam Rencana Kerja (Renja) tahunan. Untuk menjaga konsistensi dan keselarasan kebijakan, program dan kegiatan, maka penyusunan Rencana Kerja (Renja) Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna dalam kurun waktu 5 (lima) tahun wajib berpedoman pada Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029;

4. Dalam rangka meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan serta memastikan pencapaian target-target Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029, maka perlu dilakukan pengendalian dan evaluasi terhadap kebijakan, pelaksanaan dan hasil program dan kegiatan Renstra secara berkala;
5. Apabila terjadi perubahan kebijakan pembangunan di Tingkat nasional dan atau perubahan kebijakan Kabupaten Natuna, maka dapat dilakukan perubahan Renstra Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029 sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, dengan didahului dengan pengendalian dan evaluasi Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna.

Pelaksanaan Dinas Pariwisata Kabupaten Natuna 2025-2029 diharapkan dapat mendukung pencapaian Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Natuna dalam 5 (lima) tahun kedepan. Penyusunan perencanaan pembangunan yang berkualitas akan menjadi acuan dan menunjang dalam mewujudkan pembangunan Kabupaten Natuna Tahun 2025-2029.

Ranai, 15 September 2025

Kepala Dinas Pariwisata
Kabupaten Natuna



H. HARDINANSYAH, SE, M.Si
NIP. 19651209 199303 1 017